

**“SANKSI CAMBUK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
MESUM DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA”  
(Studi Analisis putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum Pada  
Jurusan Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**OLEH:**

**AL NIA ZUHAIYA**

**0205171171**



**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1442 H**


PENGESAHAN

Sanksi Cambuk Bagi Pelaku Tindak Pidana Mesum Di Mahkamah Syar'iyah Langsa (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa), telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada tanggal 14 September 2021.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Medan, 14 September 2021  
panitia sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan


An. Ketua Jurusan  
Hukum pidana islam


  
Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc  
19620509 199002 1 001


Sekretaris


  
Drs. Ishaq, MA  
19690927 199703 1 002

Anggota-anggota

  
Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum  
19810828 200 901 1 011

  
Drs. Ishaq, MA  
19690927 199703 1 002

  
Dr. Zulkarnain Nasution, MA  
19620619 199203 1 002

  
Syaddan Nintara Lubis, MH  
19890214 201903 1 010

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

  
Dr. H. Asdiansyah, Lc, M.Ag  
19760216 200212 1 002



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Al Nia Zuhaiya

Nim : 0205171171

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul : **Sanksi Cambuk Bagi Pelaku Tindak Pidana Mesum Di  
Mahkamah Syar'iyah Langsa (Studi Analisis Putusan  
Mahkamah Syar'iyah Langsa)**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan ini tidak benar

Medan, 28 Agustus.2021



**AL NIA ZUHAIYA**  
**02.05.17.11.71**

**SANKSI CAMBUK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MESUM DI  
MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA (STUDI ANALISIS PUTUSAN  
MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA)**

Oleh:


**AL NIA ZUHAIYA**  
**0205171171**

Menyetujui

PEMBIMBING I

  
**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum**  
**19810828 200 901 1 011**

PEMBIMBING II

  
**Drs. Ishaq, MA**  
**19690927 199703 1 002**

Mengetahui  
Ketua Jurusan Jinayah

  
**Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc**  
**19620509 199002 1 001**

## ABSTRAK

Pengertian mesum (*khalwat*) adalah perbuatan yang berada di tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berbeda jenis kelamin bukan mahram dan tidak ada ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina. Permasalahan di penelitian ini adalah Bagaimana sistem penetapan sanksi hukum cambuk bagi pelaku tindak pidana *khalwat* (mesum) di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mengapa hakim menjatuhkan pidana cambuk terhadap tindak pidana *khalwat* (mesum). Adapun Sanksi bagi pelaku pidana mesum (*khalwat*) diatur dalam Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 yaitu: Pasal 23 ayat (1) yang *jarimah khalwat*, diancam dengan *Uqubat tak'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan". Adapun Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah peneltian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah langsung terjun ke lokasi yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan mencari data-data yang berkaitan dengan Sanksi Cambuk Bagi Pelaku Tindak Pidana Mesum Di Mahkamah Syar'iyah Langsa (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa), sebagai objek penelitian. Adapun yang penulis simpulkan dari penelitian ini sistem pemberian cambuk bagi pelaku tindak pidana *khalwat* (mesum) di Mahkamah Syar'iyah Langsa berdasarkan aturan hukum yang ada dan kesepakatan para hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa. Alasan hakim menjatuhkan hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman cambuk di katakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya.

Kata kunci: **Mesum, Cambuk, Sanksi**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah Maha Bijaksana atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Kasih sayang-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Allah untuk membimbing umat manusia menjadi manusia yang berguna bagi agama Nusa dan Bangsa.

Allhamdulillah dengan taufiq dan hidayah Allah Swt maka penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul **“Sanksi Cambuk Bagi Pelaku Tindak Pidana Mesum Di Mahkamah Syar’iyah Langsa (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Strata satu (S.1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan banyak trimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibunda tercinta Azizah, dan ayahanda terkasih (Alm) Syarifuddin yang telah berjuang dengan segenap kemampuan dan segenap jiwa untuk membesarkan, merawat, mendidik penulis hingga penulis InsyaAllah dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga, tetangga, dan masyarakat.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin, Harahap, MA. Selaku rektor UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Ardiansyah, LC, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Abd Mukhsin, M.Soc. Sc. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara dan Bapak Drs. Ishaq, MA. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
5. Bapak (Alm) Burhanuddin, S.H, M.H Selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang semasa perkuliahan penulis, banyak membantu dan memberi arahan kepada penulis
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada penulis sejak berada di bangku perkuliahan.
7. Bapak Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Pembimbing I, dan Bapak Drs. Ishaq, MA. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Pegawai Mahkamah Syar'iyah yang telah membantu penulis dalam memberikan Informasi terkait penelitian penulis
9. Untuk keluarga yang penulis cintai, untuk Abang, sepupu dan Tante yang penulis banggakan yang tak pernah berhenti memberikan bantuan kepada

penulis termasuk dalam kepenulisan skripsi ini, untuk adik dan kakak sepupu tercinta, Badratun Nafis dan Cut Rizki Maulina yang senantiasa menemani penulis mengumpulkan data serta memberi dukungan dan hiburan kepada penulis.

10. Untuk seseorang yang sangat istimewa yang selalu menemani penulis, yang meluangkan banyak waktunya untuk menemani penulis. Muh. Sahal T, seseorang yang dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis dan tak pernah berhenti mengingatkan untuk semangat, kuat, dan sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman seperjuangan, Ansori lubis, Bangun Tua Panusunan Siregar, Ihkwanudin Hasibuan , Ryanda setiawan. Yang kebersamaan penulis selama masa perkuliahan memberikan segala dukungan, semangat dan motivasi setiap harinya.
12. Kepada teman-teman sekelas Jurusan Jinayah 17 A terkhusus kepada Lili Anggraini yang selalu memberikan bantuan kepada penulis dan menjadi inspirasi juga motivasi bagi penulis.
13. Kepada teman-teman kepengurusan Hmj Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara yang telah membantu penulis berproses serta memberikan banyak pengalaman dan inspirasi kepada penulis.

*Jazakumullah kahirah katsira!*



Ahkirnya , jika dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari pembahasan dan metode penulisan, penulis mengharapkan kritik dan sarandari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berdo'a kiranya Allah SWT membalas budi baik mereka, sehingga skripsi ini menjadi khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana Islam dan menjadi Ibadah bagi penulis, Aamiin.

Medan, 28 Agustus 2021

Penulis

AL NIA ZUHAIYA  
NIM 0205171171

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kajian Pustaka Terdahulu .....	8
G. Kerangka Teori .....	13
H. Hipotesis.....	14
I. Batasan Masalah .....	14
J. Metode Penelitian .....	15
K. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH KHALWAT</b>	
<b>(MESUM).....</b>	<b>18</b>
A. Landasan teori .....	18
1. Tinjauan tentang putusan hakim.....	18
2. Tinjauan tentang jarimah khalwat dalam qanun hukum jinayah.....	19
a. Pengertian jarimah khalwat .....	19
b. Unsur jarimah khalwat .....	20
c. Dasar hukum larangan jarimah khalwat .....	30
d. Hukuman bagi pelaku jarimah khalwat.....	35

B. Filosofi hukum mengenai uqubah cambuk .....	40
a. Pengertian Uqubah Cambuk.....	40
b. Tujuan Uqubah Cambuk.....	42
c. Dasar hukum Uqubah Cambuk.....	43
C. Mekanisme pelaksanaan uqubah cambuk .....	45
D. Ketentuan alternatif hukuman jarimah khalwat .....	46
<b>BAB III MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA .....</b>	<b>49</b>
A. Sejarah mahkamah syar'iyah langsa .....	49
B. Visi dan misi.....	55
C. Lokasi Mahkamah Syar'iyah langsa .....	55
D. Statistik jumlah pegawai dan jam kerja.....	56
<b>BAB IV HASIL ANALISA PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubah cambuk terhadap pelaku jarimah khalwat (mesum) .....	58
B. Dampak penerapan uqubah cambuk terhadap tingkat pelanggaran qanun jinayah khususnya jarimah khalwat.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>DOKUMENTASI</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Aceh adalah provinsi yang mempunyai pengaturan terkhusus dalam pemerintahannya, salah satunya di daerah Aceh dari dulu menerapkan syariat Islam. Masyarakat Aceh sudah sejak dari dulu mencarikan jalan supaya negara menjalankan peranan yang serius dalam penerapan perwujudan syariat islam, ketika syariat islam tidak dapat dilaksanakan secara individu, maka negara akan turun tangan untuk menyelesaikannya.

Aceh kala ini memiliki beberapa qanun mengenai pelaksanaan syariat islam. salah satunya yaitu Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum fiqh jinayah. Diantaranya perbuatan jinayah yang di atur dalam qanun tersebut adalah *jarimah khalwat* (pelaku pidana mesum) yang tercantum dalam pasal 23, yang merupakan upaya untuk mengisi kebutuhan hukum positif dalam melaksanakan syariat islam. Qanun di terapkan pada oktober 2015 di bentuk sebagai upaya untuk mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran syari'at Islam di Aceh khususnya pelaku *jarimah khalwat*. Gagasan larangan adalah tuntutan masyarakat. Pergaulan bebas di tingkat remaja merupakan hal selalu di hindari.

Pengertian Mesum (*khalwat*) adalah “ perbuatan yang berada di tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berbeda jenis kelamin bukan *mahram* dan tidak ada ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang

mengarah pada perbuatan zina”.<sup>1</sup>*jarimah khalwat* (mesum) dari jenis perbuatan melawan hukumnya, Bukan suatu hal yang baru.

Perbuatan akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun di tempat tertutup. Artinya, orientasi hukum pengaturan adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Mamfaat pribadi yaitu agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan hukumnya adalah haram. Sedangkan manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.<sup>2</sup>

Adapun Sanksi bagi pelaku pidana mesum (*khalwat*) diatur dalam Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:

1. Pasal 23 ayat (1) yang *jarimah khalwat*, diancam dengan *Uqubat tak'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.
2. Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat* di ancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 15 kali dan/atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 bulan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Syahrial Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2014),h. 6.

<sup>2</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam di Aceh, 2011), h. 68-69.

<sup>3</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Kata “atau” pada Pasal di atas menerangkan bahwa hukuman-hukuman yang dianggap pada pelanggaran *jarimah khalwat* (mesum) tersebut adalah hukuman yang memiliki sifat alternatif. Maksud dari hukuman bersifat alternatif adalah dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku *jarimah khalwat* (mesum) hakim dapat memilih salah satu hukuman yang disebutkan dalam Pasal di atas baik itu hukuman cambuk, denda maupun kurungan untuk diterapkan terhadap pelaku *jarimah khalwat* (mesum).

Penerapan sanksi hukuman terhadap pelanggaran kasus *khalwat* (mesum), cambuk menjadi salah satu hukuman yang sering diterapkan. Padahal seperti yang diketahui, dalam qanun hukum *jinayah* (Pasal 4) terdapat dua *jarimah* yang diatur di dalamnya yaitu *jarimah tak'zir* dan *hudud. khalwat (mesum)* merupakan salah satu bagian daripada *jarimah ta'zir*. Hukuman utama daripada *jarimah ta'zir* yaitu pidana cambuk, denda, kurungan dan restitusi, restitusi adalah ganti kerugian, pembayaran kembali, penyerahan bagian, dan pembayaran yang masih tersisa atau sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku *jarimah*, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>4</sup> Pasal 23 ayat (1) juga mengatakan hukuman yang dapat diberlakukan kepada pelaku *jarimah khalwat* (mesum) ada macam-macam akan tetapi yang lebih cenderung menjadi pilihan hakim dalam menerapkan hukuman terhadap para pelaku *jarimah khalwat* (mesum) adalah hukuman cambuk.

Di dalam perundang-undangan Indonesia Bentuk hukuman cambuk adalah

---

<sup>4</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

bentuk hukuman baru yang diinginkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran syari'at di Aceh. Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah tak'zir*. Hukuman ini dalam *jarimah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarimah zina ghairu muhsan* dan *jarimah qadzaf*. Namun dalam *jarimah takzir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.<sup>5</sup>

Adapun tujuan diterapkannya *uqubat ta'zir* terhadap pelaku *jarimah khalwat* (mesum) adalah yang pertama untuk memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya yang merupakan larangan agama Islam, dengan diterapkan hukum cambuk, kurungan dan denda tujuannya adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. hukuman cambuk selalu menjadi pilihan utama hakim dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku *jarimah khalwat* (mesum). Sehingga hukuman lainnya sangat jarang diterapkan.

hukuman cambuk disebutkan pada pertama kedua hukuman denda, ketiga hukuman penjara. urutan ini bukan berarti bahwa hukuman cambuk diutamakan Pada Qanun Hukum Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 mengenai *jarimah jarimah* (mesum), hukuman cambuk disebutkan pada pertama dalam pasal tersebut kedua hukuman denda, ketiga hukuman penjara. urutan ini bukan berarti bahwa hukuman cambuk diutamakan. Hukuman-hukuman yang disebutkan dalam Pasal mengenai *jarimah khalwat* (mesum) tersebut adalah hukuman bersifat alternatif.

Hal yang sama di temui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>5</sup>M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.149.

Tindak pidana kesusilaan sangat lah sering terjadi di kehidupan masyarakat yang mana ini mejadi daya tarik sendiri bagi masyarakat luas. Di media massa sangat sering kita jumpai berita tindak pidana kesusilaan pelaku serta korban pun beraneka ragam mulai dari usia muda dan dewasa bahkan tidak jarang anak dibawah umur.

Di indonesia ada banyak sekali penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan diantaranya teknologi semaki maju, serta disalahgunakan dalam mempublikasikan tindak pidana kesusilaan.<sup>6</sup>

Jadi, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul **“SANKSI CAMBUK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MESUM DI MAHKAMAH SYAR’YAH LANGSA (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem penetapan sanksi hukum cambuk bagi pelaku tindak pidana *khalwat* (mesum) di Mahkamah Syar’iyah Langsa
2. Mengapa hakim menjatuhkan pidana cambuk terhadap tindak pidana *khalwat* (mesum)

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>6</sup>BPNH: Mekanisme Penanganan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan



1. Untuk mengetahui sistem penetapan sanksi hukum cambuk bagi pelaku tindak pidana *khalwat* (mesum) di Mahkamah Syar'iyah Langsa
2. Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan pidana cambuk terhadap tindak pidana *khalwat* (mesum)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa bermamfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat dan bagi pemerintah.

1. Bagi peneliti

Diharapkan dengan ada penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang luas dan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang positif dan penelitian ini merupakan persyaratan yang di ajukan oleh akademik untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi wawasan yang luas bagi masyarakat tentang bagaimana sanksi cambuk bagi pelaku tindak pidana mesum di mahkamah syar'iyah langsa (studi analisis putusan mahkamah syar'iyah langsa.

3. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat melahirkan ide-ide yang baru bagi pemerintah untuk menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum cambuk terhadap pelaku *jarimah* (mesum).

#### **E. Penjelasan Istilah**

Penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

### 1. Sanksi

Sanksi adalah langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. atau sanksi di artikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>7</sup>

### 2. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim adalah sebab pemutus perkara, yang ditimbang secara kronologis, korelasi, terhadap segala macam sebab atau keterangan yang diajukan oleh pihak-pihak, kesaksian saksi-saksi, alat alat bukti lainnya, dan lainnya. Di maksudkan kronologis, terarah, korelasi adalah jangan bolak-balik, tidak mengena, tidak ada yang luput dari ditimbang dan tidak pula menimbang sesuatu yang tidak diajukan.<sup>8</sup>

### 3. Cambuk

Cambuk merupakan hukuman yang diterapkan pada perundang-undangan yang bertujuan untuk menjerakan sipelaku tindak pidana agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Pencambukan dilakukan pada bagian punggung (bahu sampai pinggul) dan pada tempat umum/terbuka dengan alat pemukul berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 cm, panjang 1 m dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *dasar dasar hukum pidana*. Jakarta, 2015, hlm 193

<sup>8</sup>Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, (Padang: Pedoman Ilmu Jaya, 1987), h.30-31.

<sup>9</sup>Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, h.6-7.

#### 4. *Jarimah khalwat*

Al Mawardi mengatakan *jarimah khalwat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* yang dikutip dalam buku karangan Ahmad Al-Faruqy<sup>10</sup> Sedangkan *khalwat* sendiri didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita (tidak ada hubungan kekerabatan diantara keduanya), sehingga halal untuk menikahinya) di tempat sepi, dan tidak ada muhrim dari pihak laki-laki atau perempuan.<sup>11</sup>

#### 5. Qanun

Asal kata Al-Qanun yaitu dari bahasa Yunani (*kanun*) dan di serapkan ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Yunani, asal kata ini berupa alat pengukur, kemudian berkembang menjadi kaidah, norma undang-undang. Peraturan perundangundangan sejenis peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten itulah yang disebut Qanun.

### **F. Kajian Pustaka Terdahulu**

Untuk menghilangkan kesamaan dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa hasil penelitian yang membahas vonis cambuk terhadap pelaku pidana mesum yang tentunya berbeda dengan penelitian penulis.

Salah satu skripsi yang penulis kaji yaitu hasil karya Anita Rahayu (2017) yang berjudul *Pertimbangan hakim dalam menetapkan Cambuk sebagai hukuman terhadap Pelaku Jarimah khalwat* (studi kasus pada Mahkamah Syari'ah Sigli dan

---

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.9.

<sup>11</sup>Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat...*, h. 51-52.

Mahkamah Syari'ah Banda Aceh). Penelitian Anita Rahayu adalah Mengapa hakim Mahkamah Syari'ah Sigli dan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh cenderung menjatuhkan 'uqubat cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat* dan bagaimana dampak penerapan uqubat cambuk terhadap tingkat pelanggaran norma Qanun jinayah khususnya *jarimah khalwat*. Pendekatan yang digunakan oleh Anita Rahayu adalah menggunakan deskriptif analisis dengan metode *field research*. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman cambuk bukanlah hukuman yang diutamakan dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku *jarimah khalwat*, hanya saja dalam memutuskan suatu perkara hakim mempertimbangkan berdasarkan tuntutan yang telah diajukan jaksa. Dari uraian di atas terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penulis, perbedaannya yaitu peneliti Anita Rahayu membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan Cambuk sebagai hukuman terhadap Pelaku *Jarimah khalwat*, sedangkan penulis membahas tentang sanksi cambuk bagi pelaku tindak pidana mesum di Mahkamah Syar'iyah Langsa (studi analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis sedangkan penulis menggunakan pendekatan normatif studi kasus Anita Rahayu Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dan Mahkamah Syari'ah Sigli, Studi kasus penulis Mahkamah Syar'iah Langsa yang menjadi persamaannya yaitu membahas *jarimah khalwat* dan menggunakan Analisis Kualitatif dengan metode menggunakan *field research* (penelitian lapangan).

Hasil penelitian selanjutnya yang berkenaan tentang yaitu hasil karya Siti Idaliyah (2013) dengan judul *Tindak Pidana khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis komparatif qanun nomor 14 2003 tentang khalwat dan pasal*

532-536 tentang pelanggaran asusila kitab undang-undang hukum pidana). Penelitian Siti Idaliyah lebih menjelaskan tentang latar belakang munculnya qanun dan perbandingan antara dalam qanun nomor 14 tahun 2003 tentang *khalwat*/mesum dan pelanggaran asusila dalam pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila Kitab Undang-Undang KUHP . Pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan (*comparative Apporach*) karena referensi utama dalam ini menggunakan undang-undang(qanun) dan Kitab KUHP. dengan menggunakan data primer dan sekunder kemudian di analisis deduktif dengan metode library research. Hasil penelitian tersebut dengan adanya qanun dalam qanun nomor 14 tahun 2003 dan juga berdasarkan prinsip rakyat Aceh yang lebih mementingkan aturan-aturan keislaman. Sedangkan pelanggaran asusila dalam KUHP mendapat hukuman yang melakukan karena untuk kegunaan serta guna individu dan warga negara. Dari uraian di atas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Perbedaanya adalah Siti Idalayah membahas tentang apa yang melatar belakangi qanun peneliti menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan (*comparative Apporach*) Sedangkan penulis menggunakan pendekatan normatif tentang sanksi cambuk bagi pelaku tindak pidana mesum di Mahkamah Syar'iyah Langsa (studi analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menjadi persamaan yaitu menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian selanjutnya adalah karya Muntazar dengan judul *Penyelesaian Kasus khalwat Melalui Peradilan Adat Aceh* . Dalam penelitian ini peniliti membahas tentang penyelesaian kasus *khalwat* atau mesum yang tidak bisa ditetapkan sesuai dengan turunan atau Penjelasan Pasal 24 Qanun Aceh tentang


Hukum Jinayat, dan juga mengetahui bagaimana pelaku *jarimah khalwat* dari berbeda gampong yang dapat di selesaikan di gampong tersebut. Pendekatan yang digunakan Muntazar adalah pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan analisis kuantitatif dengan metodologi penelitian *fiel reseach* yaitu penelitian yang di peroleh langsung dari masyarakat atau dengan cara meneliti data lapangan. dari uraian di atas dapat di simpulkan sistem penyelesaian adat gampong kurangnya informasi baik masalah qanun Jinayat dan Qanun adat Istiadat, terutama penyelesaiannya masih kental adat yang dilakukan sampai sekarang. Dari uraian di atas terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penulis, perbedaannya yaitu peniliti Muntazar membahas tentang penyelesaian *khalwat* dan penulis lebih membahas tentang sanksi cambuk bagi pelaku tindak pidana mesum di Mahkamah Syar'iyah Langsa (studi analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa) sedangkan studi penelitian Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, Muntazar menggunakan *fiel research* penulis menggunakan *library research* dan persamaanya membahas *khalwat*.

Hasil penelitian selanjutnya yaitu karya Aina Salsabila (2017) dengan judul Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku *Jarimah Khamar* (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN). Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman cambuk dalam putusan Nomor Putusan Mahkamah Syari'ah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN) dan Apakah Putusan Mahkamah Syari'ah Takengon Aceh tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN) telah sesuai dengan Qanun Aceh Tahun

2014 tentang Hukum jinayat. Pendekatan yang digunakan Aina Salsabila adalah pendekatan normatif dan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dengan metodologi *library research* berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk bagi non muslim sebagai pelaku *jarimah khamar* adalah pasal 5 dan pasal 16 Qanun Aceh. dengan demikian terdakwa di jatuhi hukum cambuk sebanyak 30 kali didepan umum, dikurangi 47 hari masa tahanan dan putusan tersebut sudah sesuai dengan Qanun Aceh. Dari uraian di atas dapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penulis, perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang *jarimah khamar* sedangkan penulis membahas tentang *jarimah khalwat* yang menjadi persamaannya pendekatan normatif dan penulis juga menggunakan pendekatan normatif.

### G. Kerangka Teori

Untuk lebih mudah dalam memahami teori yang penulis gunakan, berikut ini dari kerangka teori.



## **H. Hipotesis**

Hipotesa merupakan jawaban yang masih mengandung dugaan mungkin benar atau mungkin salah dalam artian kebenaran yang masih perlu diuji.<sup>12</sup> Dalam hal ini hipotesa dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru

---

<sup>12</sup> Tim Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN-SU, *Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Penulisan Skripsi* (Medan: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2015). h.41



berdasarkan teori yang relevan belum didasarkan terhadap fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dari sini sudah jelas bahwa Sistem pemberian cambuk bagi pelaku tindak pidana *khalwat* (mesum) di Mahkamah Syar'iyah Langsa berdasarkan aturan hukum yang ada dan kesepakatan para hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan hakim menjatuhkan hukuman cambuk karena cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman cambuk di katakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya.

#### **I. Batasan Masalah Menganalisis**

Adapun batasan masalah ini peneliti hanya meneliti putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2017-2020 yaitu:

1. Nomor 012/JN/2017/MS/Lgs
2. Nomor 02/JN/2018/MS/Lgs
3. Nomor 03/JN/2020/MS/Lgs

#### **J. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dapat di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>13</sup> Sehingga dari penelitian tersebut dapat mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan baru yang tidak diketahui sebelumnya.

---

<sup>13</sup>Arikundo, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: , 2005), h. 101.

## 1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah langsung terjun ke lokasi yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan mencari data-data yang berkaitan dengan analisis putusan hakim terhadap pidana cambuk pada pelaku tindak pidana mesum Mahkamah Syar'iyah Langsa, sebagai objek penelitian.

Pendekatan penelitian ini adalah normatif yuridis yaitu pendekatan yang menjelaskan permasalahan dari sudut pandang aturan sebuah hukum itu sendiri.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Mahkamah syar'iyah Langsa.

## 3. Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melalui wawancara dengan para hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa serta data-data agar memperoleh gambaran tentang permasalahan yang diteliti.

- b. Data sekunder, adalah data yang yang didapat orang lain. Data ini dapat melalui pengumpulan dengan secara tidak langsung yaitu melalui bahan-bahan pustaka, jurnal, website, qanun, dan juga skripsi yang terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah memberikan Tanya jawab dengan responden penelitian. Pada penelitian ini majlis hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan responden penulis.
- b. Dokumentasi yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengarsipkan surat-surat, laporan dan lain-lain yang dikatakan juga dengan histori. Dari itu penulis akan mengumpulkan data-data yang penulis teliti dari berkas-berkas putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap *jarimah* (mesum), serta arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Objek observasi adalah Mahkamah Syar'iyah Langsa.

#### 5. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode dalam menganalisis data yang ditujukan terhadap data-data yang berkualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.<sup>14</sup>Maka dari itu penulis akan menjelaskan berbagai masalah sanksi cambuk bagi pelaku tindak pidana mesum di mahkamah syar'iyah langsa (studi analisis putusan mahkamah syar'iyah langsa).

---

<sup>14</sup>Hilman Hadiksuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju), 1995, h. 99

## **K. Sistematika Penulisan**

Untuk hasil penelitian yang bagus, skripsi ini penulis susun dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, batasan masalah menganalisis, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua: landasan teori, dan juga memuat tentang *jarimah* dan unsur-unsur *jarimah* bagi pelaku *jarimah* dalam qanun dan juga mengenai masalah ‘uqubat cambuk.

Bab ketiga: membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah mahkamah syar’iyah langsa, visi misi, lokasi perusahaan, statistik jumlah pegawai dan jam kerja.

Bab keempat: membahas laporan hasil penelitian.

Bab kelima: penutup yang memuat kesimpulan, saran, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran dari hasil penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

##### 1. Pengertian putusan hakim

Putusan Hakim adalah Suatu pernyataan hakim yang di ucapkan di pengadilan dalam memutuskan suatu perkara dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa antara para pihak.<sup>15</sup>

##### 2. Isi dan sistem keputusan

Suatu keputusan hakim terdiri dari empat bagian yaitu:<sup>16</sup>

###### a) Kepala putusan

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala keputusan yang memiliki kekuatan eksekutorial kepada keputusan pengadilan.

###### b) Identitas pihak-pihak yang berperkara

Setiap putusan pengadilan harus dimuat para pihak secara detail yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, dan nama kuasa jik ada.

###### c) Pertimbangan

Pertimbangan merupakan dasar dalam putusan terdiri dari dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukumnya.

###### d) Amar Putusan

---

<sup>15</sup>DR.Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*,(Jakarta:2015), h.42.

<sup>16</sup>DR.SyarifMappiasse,*Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta:2009 h.42-43.

Amar putusan merupakan jaban terhadap petitum (tuntutan) daripada gugatan.

## **B. Tinjauan Tentang *Jarimah* dalam Qanun Hukum Jinayat**

### 1. Pengertian *Jarimah Khalwat*

*Jarimah* adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dari jalan agama. Menurut bahasa *jarimah* berasal dari kata *jarama* sinonimnya *qatabawa qata'a* artinya berusaha dan bekerja. Hanya pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang jahat dan di benci oleh manusia. Sedangkan definisi *jarimah* secara istilah menurut Al Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh *syara* 'dan yang diancam hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>17</sup>

*Khalwat* secara bahasa berasal dari *khulwah* dari asal kata *khala* yang artinya "sunyi. Sedangkan menurut istilah adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.<sup>18</sup> Dalam penggunaannya, istilah ini berkonotasi positif, negative, dan ganda. Dalam makna positif ialah menghindar diri dari keramaian dan menyepi untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, ialah melakukan perbuatan berdua-dua an di tempat sunyi dan jauh dari pandangan orang lain antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrimnya dan tidak ada ikatan perkawinan.<sup>19</sup> Adapun dalam makna

---

<sup>17</sup>Ahmad Wardimuclish *Hokum pidana islam fiqh jinayah* (Jakarta:Sinargrafika), h. 9.

<sup>18</sup>Al-Yasa' Abu bakar dan MarahHalim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*,(Banda Aceh:DinasSyariat Islam di Aceh),h.111.

<sup>19</sup>Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematica Qanun Khalwa Tanalisi Sterhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*,(Banda Aceh),h.33.

ganda adalah mendapatkan sesuatu yang dasar yang dapat di percaya untuk hidup afektif selanjutnya yang pertama berkaitan dengan budi pekerti, dan yang kedua adalah berhubungan dengan kehendak menuju efektif.<sup>20</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, didefinisikan sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2(dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.<sup>21</sup> Tetap dalam praktiknya, perbuatan akan tetap ditindak lanjut baik di tempat umum ataupun tempat tertutup.

Dalam terminologi hukum Islam, diartikan dengan keberdaan seorang wanita dan pria (wanita yang tidak ada hubungan kerabatan dengan laki-laki tersebut halal untuk dinikahinya) di tempat yang sunyi, tanpa muhrim dari pihak perempuan atau laki-laki.<sup>22</sup> Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *jarimah khalwat* adalah perbuatan yang bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang beda jenis kelamin yang bukan muhrimnya atau tanpa ikatan pernikahan hukumnya haram dalam islam.

## 2. Unsur-Unsur *Jarimah Khalwat*

Dalam agama Islam, setiap perbuatan digolongkan sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat,

---

<sup>20</sup>St. Ignasius Loyola, *Latihan Rohani*, (Yogyakarta), h. 210.

<sup>21</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

<sup>22</sup>Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iah*, (Banda Aceh), h.51-52.

baik dalam materil seperti harta benda maupun non material seperti kenyamanan dan harga diri. Karna demikian itu dibutuhkan suatu aturan hukum yang tegas dalam upaya mengelim ini terjadinya hal-hal yang bahaya terhadap harga diri, akal, agama, jiwa, dan sebagainya. Adapun kelompok perbuatan sebagai suatu yang dilarang untuk berbuat atau sebagai suatu larangan untuk tidak melakukan yang tergolong sebagai *jarimah* harus memiliki landasan yang kuat dari *nash syara'*. Oleh karna itu ,berbuat atau tidak berbuat sesuatu perbuatan baru yang dianggap sebagai *jarimah* apabila terdapat *nash-nash syara'* yang menjelaskan mengenai ancaman hukuman terhadap perilaku tersebut.<sup>23</sup>

Setiap peraturan, sebelum diaplikasikan harus di sosialisasikan terlebih dahulu agar diketahui oleh sekelompok masyarakat. Setelah peraturan tersebut ada dan berlaku di suatu kelompok masyarakat, barulah perbuatan itu dikategorikan sebagai *jarimah*, dan dapat dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum. Namun apabila peraturan tersebut belum disosialisasikan atau ubahkan belum di aplikasikan, maka perbuatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai *jarimah* yang dapat dijatuhi sangsi atau hukuman bagi para pelakunya Dalam hukum positif, hal ini disebut dengan asas legalitas. Asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Yang berbunyi "*Tiada satu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan, ketentuan, perundang-undangan yang mendahuluinya.*"<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>DediSumardi, Bukhari Ali dan Edi Yuhermansyah, *Hukum pidana Islam*, (Banda Aceh),h.39.

<sup>24</sup>Andihamzah,*Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010),h.39.



Oleh karena itu harus juga dipahami bahwa perbuatan-perbuatan terlarang dalam Agama Islam berasal dari ketentuan *syara'*, sehingga hanya ditunjukkan kepada orang yang berakal sehat karena mengerti maksud ketentuan itu dan sanggup menerimanya yaitu mukallaf. *Mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum dan disebut juga dengan *mahkum 'alaihi*. Di antara syarat-syarat *mukallaf* itu sanggup memahami hukum yang dihadapi kepadanya dan berakal.<sup>25</sup> Pendapat Al-Ghazali menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan oleh orang-orang yang berakal yang dianggap memahami *khithab* dari *nash*. Oleh karena itu tidak sepatutnya menghadapkan *khithab* kepada benda mati atau binatang bahkan tidak sah menerapkan kepada orang gila dan anak-anak.<sup>26</sup>

Jadi dapat disimpulkan ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan *jarimah* yaitu:

- 1) Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*) adalah adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
- 2) Unsur material (*al-rukn al-madi*) adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.
- 3) Unsur moral (*al-rukn al-adabi*) adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut terkena *taklif* atau orang yang telah *mukallaf*.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>TotokJumantodanSamsulMunir Amin,*Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:2009),h.224.

<sup>26</sup>Dedisumardi, Bukhari Ali dan Edi Yuhermansyah, *HukumPidana Islam*, h.41-42.

<sup>27</sup>Jai Mubarrok dan Enceng ArifFaiza,*Kaidah Fiqh Jinayah*, (Jakarta:2004),h.5

Sedangkan menurut fiqh jinayah, unsur-unsur tindak *jarimah khalwat* yaitu:

1) Adanya niat

Maksud niat disini adalah seseorang yang ingin melakukan perbuatan *khalwat* yang dapat mengarah keperbuatan zina mengatur siasat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya disuatu tempat, dimana tempat tersebut tidak diketahui orang.

2) Adanya kesempatan untuk melakukan *khalwat*

Contoh daripada unsur ini yaitu si-A mempunyai hubungan dengan si-B tanpa ada ikatan perkawinan lalu mereka pergi ke suatu tempat makan. Sebelumnya mereka tidak ada rencana untuk melakukan *khalwat* di tempat itu dikarenakan tempat makan tersebut sepi tidak ada pendaatang, maka mereka berdua mempunyai kesempatan untuk ber *khalwat*.

3) Adanya Saksi

Dalam membuktikan suatu perbuatan *jarimah* harus ada saksi yang melihat secara langsung perbuatan *khalwat* tersebut dan melaporkan ke pejabat yang berwenang agar semua urusan menjadi lancar dan tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti main hakim sendiri.

Defenisi saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu peristiwa yang orang lain tidak

menyaksikannya.<sup>28</sup> Menurut Ibnu Hazm tidak boleh diterima kesaksian baik dari laki-laki atau perempuan kecuali adil.<sup>29</sup>

Berdasarkan rumusan *khalwat* yang terdapat dalam Pasal 1 point 23 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa *khalwat* adalah “ perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.” Terdapat beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yang mana unsur-unsur tersebut harus terpenuhi dalam suatu tindak *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh seseorang mukallaf, di antaranya yaitu:

a) Tempat tertutup atau tersembunyi

Dalam fikih disebutkan berada pada suatu tempat tertutup merupakan unsur utama perbuatan *khalwat*. Rasulullah saw telah bersabda dalam Hadistnya yang diriwayatkan oleh Imam Tarmizi yang artinya adalah:

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن عمر قال  
خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صل الله عليه وسلم فينا فقال  
أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلو نهم ثم يفسو الكذب حتى يلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد

---

<sup>28</sup> Muhammad Ibn Isma'il Al-Khailany, *subul as-salam*, (singapura: sulaiman mar'iy. 1960 hlm. 126

<sup>29</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*. (Mesir: Jumhuriyah Al-Arabiyah, 1392 H/1972 M) Jilid 10. Hal. 472

ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن

الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوة الجنة فليزم الجماعة من سرتة حسنته

وساءته سيئته فذلكم المؤمن قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد

رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة وقد روي هذا الوجه وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة وقد

روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم<sup>30</sup>

*Artinya : telah menceritakan kepada kami ahmad bin mani' telah menceritakan kepada kami al-nadhr bin ismail abu al-mugirah dari muhammad bin suqah dari abdullah bin dinar dari ibnu umar dia berkata : suatu ketika umar menyampaikan pidato kepada kami di tengah-tengah kalian sebagaimana posisi rasulullah saw yang ketika itu juga berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda: aku berwasiat kepada kalian dengan (melalui) para sahabat-sahabatku kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian merajalelah kedustaan. Hingga seseorang bersumpah tanpa ia diminta untuk bersumpah, kemudian seseorang memberi kesaksian padahal ia tidak diminta untuk menjadi saksi. Sungguh tidak lah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, kecuali pihak ketiganya adalah setan. Hendaklah kalian selalu bersama jamaah. Dan jangan lah kalian berpecah-belah, karena setan itu selalu bersama dengan orang yang sendirian, sedangkan terhadap dua orang, ia lebih jauh. Barang siapa yang mengiginkan buhbuhata al-jannah maka hendaklah ia komutmen untuk menetapi al-jamaah. Barang siapa kebaiakan nya yang ia lakukan membuatnya lapang dan bahagia, dan keburukannya membuatnya penat dan susah, maka ia adalah seorang mukmin. Abu isa berkata ini adalah hadits hasan shahih gharib bila ditinjau dari jalur ini. Dan hadits ini telah diriwayatkan pula oleh ibn al-mubarak dari muhammad bin suqah. Dan telah diriwayatkan pula lebih dari satu jalur dari umar dari nabi saw. (HR.Tirmizi)*

Maka berdasarkan Hadis ini memperingatkan kita bahwa apabila seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, sedangkan

---

<sup>30</sup> Al-Tirmizi, Sunan Al-Tirmidzi. *Kitab Al-Fitan No. 2091 Dalam CD ROM Mausuh Al-Hadis Al-Syarif Al-Kutub Al-Tis'ah*, Global Islamic Software 1997.

*mahramnya* tidak ada yang mendampingi, maka setan akan berada di samping kedua orang itu untuk menggoda, merayu kedua orang itu agar lupa diri untuk melakukan perbuatan maksiat.

Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang mengarah pada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindungi) dari penglihatan orang lain. Contohnya berada di dalam sebuah rumah atau kamar yang tidak ada orang lain selain mereka sepasang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahramnya*. Tempat tersebut merupakan tempat yang tertutup dari penglihatan orang lain sehingga hal tersebut dapat dikatakan perbuatan *khalwat*.

Dalam penjelasan mengenai pengertian *khalwat* dalam Qanun Aceh memang disebutkan perbuatan *khalwat* adalah berada pada tempat tertutup atau tersembunyi, akan tetapi dalam praktiknya perbuatan *khalwat* akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat tertutup/tersembunyi maupun di tempat umum atau terbuka. Oleh karena itu unsur berada pada tempat tertutup atau tersembunyi mengenai pengertian *khalwat* dalam Qanun Aceh seharusnya perlu dijelaskan lebih rinci, agar lebih mudah untuk dipahami dan memudahkan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka yang telah melakukan perbuatan *jarimah khalwat* tidak cukup dengan unsur berada pada tempat tertutup atau tersembunyi saja, oleh karena itu perlu adanya penyidikan lebih lanjut setelah menemukan mereka yang berada di tempat yang tertutup atau tersembunyi.

b) Berbeda jenis kelamin

Maksud dari dua orang yaang berbeda jenis kelamin yang melakukan *jarimah khalwat* adalah antara laki-laki dan perempuan (yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan). Apabila hal berdua-duaan yang dilakukan oleh sesama laki-laki, maka hal tersebut merupakan pelanggaran *jarimah liwath* sedangkan sesama perempuan disebut dengan *jarimah musahaqah*. Oleh karena itu dalam *khalwat* perlu dicantumkan unsur mengenai dua orang berlainan jenis kelamin, agar dapat membedakan perbuatan *khalwat* dengan *liwath* ataupun *musahaqah*. Meskipun hal tersebut sama-sama dilakukan di tempat tertutup atau tersembunyi.

c) Bukan mahram dan tanpa ikatan pernikahan.

Berdasarkan Kamus Fiqh karangan Ahsin W. Alhafizh, *mahram* secara bahasa artinya sesuatu yang terlarang. Adapun secara istilah *mahram* artinya kerabat yang tidak boleh dinikahi. *Mahram* adalah sekelompok orang yang tidak sah bagi seseorang perempuan untuk menikahinya karena hubungan darah, hubungan pernikahan, dan susuan.<sup>31</sup> Contohnya adalah haram menikahi ibu atau ayah kandung, adik kandung, kakak kandung, dan lain sebagainya. Jadi maksud dari orang yang melakukan *jarimah khalwat* merupakan yang “bukan mahramnya” adalah melakukan perbuatan dengan laki-laki atau dengan perempuan bukan dengan orang yang haram untuk dinikahi melainkan orang yang halal untuk dinikahi.

---

<sup>31</sup>AhsinW.Alhafid, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: 2013), h.136.

Akan tetapi pada dasarnya apabila seorang laki-laki melakukan perbuatan *khalwat* dengan wanita yang merupakan mahramnya, hal itu juga merupakan perbuatan *khalwat*. Karena pada dasarnya perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun melakukan perbuatan *khalwat* dengan saudara kandungnya atau pamannya sendiri yang merupakan mahramnya. Jadi agar tidak terjadi kekeliruan alangkah sebaiknya unsur kata “bukan mahramnya” mengenai penjelasan pengertian *jarimah khalwat* dalam Qanun Aceh tersebut dihilangkan.

Sedangkan unsur kata tanpa ikatan perkawinan tentu saja sudah jelas bahwa orang yang melakukan perbuatan *jarimah khalwat* tidak memiliki ikatan perkawinan. Apabila yang melakukannya suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah maka tidak dapat dikatakan bahwa itu merupakan perbuatan *khalwat*.

d) Dengan kerelaan

Adapun maksud daripada unsur dengan kerelaan disini adalah adanya niat atau kesengajaan dari kedua belah pihak baik itu dari laki-laki maupun perempuan untuk melakukan perbuatan *khalwat*. Bukan dengan paksaan atau di bawah ancaman. Apabila terdapat unsur paksaan atau ancaman maka hal tersebut tidak dapat dikatakan karena tidak ada kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan yang mendekati zina melainkan hal tersebut disebut pula dengan pelecehan seksual, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai

korban baik laki-laki ataupun perempuan tanpa kerelaan korban atau di sebut juga dengan pencabulan.<sup>32</sup>

e) Mengarah pada perbuatan zina.

Maksud daripada perbuatan yang mengarah pada zina adalah perbuatan saling bernesraan yaitu berciuman, berpelukan, duduk berdekatan atau meraba-raba bagian intim dan hal-hal lainnya yang diperkirakan akan menimbulkan niat untuk melakukan perbuatan zina. Penjelasan mengarah pada perbuatan zina disini sangat tidak terang kejelasannya, sehingga sering kali pihak kepolisian sulit dalam melakukan penyidikan terkait hal tersebut. dalam Qanun Jinayah sendiri hal yang mengarah pada perbuatan zina tidak dijelaskan secara tegas. Oleh karena itu butuh penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur mengarah pada perbuatan zina seperti : berciuman, berpelukan, duduk berdekatan atau meraba-raba bagian intim.

Kata berciuman disini adalah seorang laki-laki dan perempuan saling berciuman untuk memenuhi hasrat seksualnya. Sehingga menimbulkan *syahwat* di antara keduanya dan kemungkinan akan melakukan perbuatan zina. Kata berpelukan dan duduk berdekatan kedua hal tersebut juga dapat dikatakan perbuatan *khalwat* apabila seorang laki-laki dan perempuan itu melakukannya untuk memenuhi hasrat seksualnya dan menimbulkan *syahwat* di antara keduanya.

Akan tetapi, dalam beberapa keadaan perbuatan berpelukan dan duduk berdekatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik itu mahramnya maupun bukan tidak dapat dikatakan perbuatan *khalwat*. Harus ada penjelasan yang lebih jelas. Misalnya terdapat seorang paman yang hanya sekedar memeluk

---

<sup>32</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.



keponakan perempuannya karena alasan sudah lama tidak bertemu atau akan berpisah, maka hal tersebut bukan merupakan perbuatan *khalwat*, apalagi jika dilakukan di depan umum. Akan tetapi apabila dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahramnya* dan pada dasarnya mereka mengakui telah menjalin hubungan pacaran serta ada niat untuk melepaskan hasrat seksualnya saat berpelukan tersebut, maka itu dapat dikatakan mereka ber *khalwat*. Dan termasuk dari perbuatan *berkhalwat* adalah duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan.

Menuduh seseorang melakukan perbuatan *khalwat* saat duduk berdekatan tersebut haruslah memiliki keterangan yang jelas. Apabila seorang laki-laki yang duduk berdekatan dengan perempuan dikarenakan situasi dan kondisi yang mendesak, misalnya seperti dalam kendaraan umum yang harus duduk berdesak-desakan atau di ruang tunggu dan tempat lain yang memang dalam keadaan kondisi yang terpaksa dan mereka juga sama sekali tidak memiliki hubungan atau perasaan, maka itu bukan merupakan perbuatan *khalwat*. Akan tetapi apabila keadaan atau kondisinya tidak mendesak dan berada di tempat yang sepi atau tertutup dan mereka duduk berdekatan maka itu patut dicurigai mereka melakukan perbuatan *khalwat*.

### 3. Dasar Hukum Larangan *Jarimah Khalwat*

#### 1) Dasar larangan *jarimah khalwat* menurut Al-Qur'an

Larangan adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa *jarimah* lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum *khamar*, dan *maisir*. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa

Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.<sup>33</sup>

*Khalwat* dilarang Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Larangan zina terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya cara. (al-isra 32)*

Adapun tafsir ayat di atas adalah وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ (dan janganlah kamu mendekati

zina) yakni dengan melakukan hal-hal yang menjerumus ke dalam perbuatan zina.

Dan ini merupakan larangan melakukan perbuatan zina secara tidak langsung

karena zina lebih berat dosanya إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. (sesungguhnya zina itu adalah

perbuatan yang keji) yaitu perbuatan yang sangat buruk. وَسَاءَ سَبِيلًا. (dan suatu jalan

yang buruk) sebab perbuatan ini membawa pelakunya ke dalam neraka dan

menyebabkan ketidak jelasan hubungan nasab. Maka jauhilah perbuatan zina, serta

jauhilah segala sesuatu yang mengarahkan padanya, karena zina adalah amalan

paling keji akibat dari perbuatan zina adalah ketidak jelasan nasab dan azab Allah.<sup>34</sup>

## 2) Dasar larangan *jarimah khalwat* menurut hadis

---

<sup>33</sup>M. Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat di Aceh Analisis terhadap perspektif Mahasiswa Aceh*, ( Banda Aceh,2009),h. 35

<sup>34</sup>Jalaluddin Al mahalli dan Jalaluddin Ass- sayyuthi dalam kitab tafsir jalalain juz 2, h. 432.

Islam melarang laki-laki dan perempuan ber *khalwat* kecuali jika perempuan itu di sertai mahramnya. Berkata As-suyuthi, "para sahabat kami (para pengikut mazhab syafi'i) mahram adalah wanita yang haram dinikahi untuk selamanya baik secara nasab maupun dikarenakan sebab tertentu yang dibolehkan dan dikarenakan kemahraman wanita tersebut.

Adapun dalil-dalil mengenai larangan ber *khalwat* diantaranya:

Nabi bersabda:

حدثن علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمر بن أبي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة

واكتتبت في غزوة كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك<sup>35</sup>

Artinya: *telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan dari amru dari abu Ma'bad dari ibnu 'Abbas radiallahu anhuma bahwa dia mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda : "Jangan lah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya" lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, wahai rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini. "beliau bersabda: kalau begitu, kembali dan tunaikan lah haji bersama isterimu".*

Dapat disimpulkan dari hadist di atas bahwa berdasarkan pengalaman seorang perempuan yang ingin melaksanakan ibadah haji dan akan berpisah dengan suaminya. Oleh karena itu Nabi menganjurkan agar si istri tetap di dampingi oleh

---

<sup>35</sup> Al-Bukhari, *Sahih Bukhari, Kitab Al-Nikah* No.4832 Dalam CD ROM Maksud *Hadis Al-Syarif Al-Kutub Al-Tis'ah*, Global Islamic Software 1997

suami apabila berpergian yang jauhnya sehari semalam dan menganjurkan kepada suami untuk tetap bersama istrinya apabila sedang berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya.

Nabi juga melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama mahramnya atau orang lainnya. Seperti dalam hadis ini:

عامر أن حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصر يا رسول الله

افرايت الحموم قال الحموم الموت قال وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو بن العاص قال أبو عيسى

حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان ومعنى قوله

الحموم يقال هو أخو الزوج كأنه كره له أن يخلوبها<sup>36</sup>

Artinya: “ *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al-Khair dari ‘Uqbah Bin ‘Amir bahwa Rasulullah saw bersabda: jangan lah kalian menemui para wanita. Ada seorang Anshar bertanya: wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan saudara ipar? Beliau menjawab: saudara ipar adalah kematian. Abu Isa berkata; hadis semakna diriwayatkan dari Umar, Jabir dan ‘Amr bin Al Ash. Dia menambahkan; hadis ‘Uqbah bin ‘Amir merupakan hadis Hasan Sahih. Maksud dibencinya menemui para*

---

<sup>36</sup> Muhammad Ibn Isa Ibsurah Ibn Al-Dhahhak Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmidzi* Juz , H.465.

*wanita sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi saw, beliau bersabda: tidak lah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan. Makna dari ipar yaitu, saudara suami, beliau membencinya berduaan dengan istri.*

Adapun maksud dari pada hadis di atas, menurut Al-Imam An- Nawawi mengatakan “kebiasaan yang berjalan justru menganggap mudah/enteng *khalwat* (berdua-duaan) dengan kerabat suami yang bukan mahram sehingga saudara lelaki bisa ber *khalwat* dengan istri dari saudara lelakinya (ipar). Rasulullah menyamakannya dengan maut dan ia paling utama dilarang untuk *khalwat* dengan istri saudaranya (iparnya).” Al-Imam asy-Syaukani berkata, “Ucapan Nabi, Al-*Hamwu* adalah maut, maksudnya kekhawatiran terhadapnya lebih besar daripada yang selainnya, sebagaimana ketakutan terhadap kematian lebih besar daripada takut terhadap selain kematian.” Oleh sebab itu ber *khalwat* dengan saudara ipar sangat dilarang oleh Nabi saw. dan sangat ditegaskan dalam hadist tersebut sehingga Nabi saw menyebutkan bahwa ber *khalwat* dengan saudara ipar adalah kematian.

### 3) Dasar larangan *jarimah khalwat* menurut qanun

Larangan *khalwat* juga diatur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yang kemudian di revisi menjadi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun tersebut mengatur beberapa *jarimah* di dalamnya di antaranya yaitu *jarimah khalwat*.

Adapun *khalwat* yang dimaksudkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 adalah suatu perbuatan yang berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan

perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Pengertian *khalwat* tersebut terdapat pada Pasal 1 poin 23. Kemudian adapun penjelasan mengenai ancaman terhadap pelaku dan penyedia tempat untuk *jarimah khalwat* diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.”“Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat* diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 15 kali dan/atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 bulan.”<sup>37</sup>

#### 4. Hukuman Bagi Pelaku *Jarimah*

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* telah diatur dengan tegas dalam Qanun Aceh Pasal 23. Pada Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Qanun Aceh memberikan kewenangan kepada peradilan adat untuk menyelesaikan kasus *khalwat* yang terjadi pada gampong setempat dan pelakunya juga merupakan warga gampong tersebut. Apabila pelaku *jarimah khalwat* bukan lah warga gampong setempat tetapi melakukan *khalwat* di gampong tersebut maka kasus itu tidak dapat diselesaikan dengan peradilan adat setempat, sehingga kasus *khalwat* dilimpahkan ke Mahkamah Syar’iyah. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* yang diselesaikan dengan hukum adat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Biasanya setiap kampung memiliki sanksi adat tersendiri yang

---

<sup>37</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

berbeda dari sanksi-sanksi adat gampong lainnya. Misalnya diarak mengelilingi kampung atau dimandikan dengan air got dan banyak sanksi lainnya.

Adapun hukuman terhadap *jarimah khalwat* sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut:

1) Hukuman Cambuk

Dalam Pasal 23 ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat*, salah satu hukumannya adalah diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali. Pada Pasal 7 disebutkan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain, *'uqubat ta'zir* paling rendah dapat dijatuhkan oleh hakim adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari ketentuan *uqubat* yang paling tinggi. Maka hukuman cambuk untuk *jarimah khalwat* paling rendah adalah 3 kali cambukan.<sup>38</sup>

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman ini dalam *jarimah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarimah zina ghairu muhsan* dan *jarimah qadzaf*. Namun dalam *jarimah ta'zir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

Hukuman cambuk di katakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.

---

<sup>38</sup>Syahrial Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: 2014),h.14-21.

- b) Bersifat fleksibel. Setiap *jarimah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda.
- c) Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
- d) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum.<sup>39</sup>

Adapun sanksi terhadap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat*, di ancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan paling rendah 5 kali. Apabila si terhukum baik itu orang yang melakukan maupun yang memfasilitasi *jarimah khalwat* menjalani masa penahanan pada saat proses pemeriksaan dan lain sebagainya maka jumlah cambukan dapat dikurangi dengan masa tahanan sesuai dengan jumlah hari penahanan.

## 2) Hukuman Denda

Hukuman/pidana denda adalah termasuk jenis pidana yang tertua di dunia, di samping pidana mati (yang juga dikenal dalam kitab *Thaurat* maupun *Al-quran*). Y.E. Lokollo dengan mengacu pada beberapa kepustakaan mengatakan bahwa perkembangan pidana denda tidak saja mengenai banyaknya penggunaan pidana dalam penjatuhan pidana, akan tetapi juga mengenai besarnya minimum

---

<sup>39</sup>M. Hurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016),h. 149.



dan maksimum denda. Dikemukakannya pula lebih lanjut bahwa penyebab perkembangan pidana denda antara lain disebabkan oleh membaiknya secara tajam tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang materil, kemampuan finansial pada semua golongan masyarakat. Sebagai akibat membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat membawa akibat terhadap perubahan watak (karakter) dari kriminalitas.<sup>40</sup>

Dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat*, maka salah satu hukumannya yaitu denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni. Satu kali cambukan dapat dihargai dengan 10 gram emas murni. Jadi jika dihitung maka denda paling rendah adalah sebanyak 30 gram emas murni. Sedangkan untuk orang yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat* diancam dengan hukuman denda paling banyak 150 gram emas murni dan paling sedikit 50 gram emas murni. Denda emas yang telah dibayar oleh si terhukum nantinya akan disumbangkan ke *baitul mal*. Akan tetapi hal itu belum ada aturan yang mengatur sebelumnya. Adapun denda tersebut dapat dibayarkan dan serahkan oleh si pelaku *jarimah khalwat* kepada pihak yang terkait setelah adanya putusan yang tetap dari Mahkamah Syar'iyah yang mengadili perkaranya.

---

<sup>40</sup>Ninie Suparni, *Eksistensi pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.46-47.

### 3) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u* yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyin, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid maupun tempat lain. Demikian yang dimaksud dengan *al-habsu* di mana masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara. Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan *ulil amri* untuk membuat penjara. Sebaliknya ada pula yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.<sup>41</sup> Salah satu hukuman alternatif lainnya untuk *jarimah khalwat* adalah hukuman penjara. Dalam Pasal 23 ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan *jarimah khalwat* dengan sengaja diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 bulan dan paling cepat 3 bulan. Sedangkan untuk orang yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat*, diancam hukuman penjara paling lama 15 bulan dan paling cepat 5 bulan.

---

<sup>41</sup>Syahrial Abbas, *Hukum Jinyah dan Hukum Acara Jinyah...*, h. 14-21.

Selanjutnya dalam Pasal 24 Qanun Jinayah disebutkan bahwa *jarimah khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.

### C. Filosofi Hukum Mengenai ‘*Uqubah Cambuk*’

#### 1. Pengertian ‘*Uqubah cambuk*’

‘*Uqubah cambuk*’ berasal dari dua kata yaitu ‘*uqubah*’ dan ‘*cambuk*’. ‘*uqubah*’ menurut bahasa (‘*aqaba*’) yang artinya mengiringnya dan datang dibelakangnya.<sup>42</sup> Dalam pengertian yang agak mirip dengan mendekati pengertian istilah ini, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz (‘*aqaba*’) yang sinonimnya (*jazahu sawa abima fa’ala*) artinya membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.

‘*Uqubah*’ adalah hukuman yang dapat di jatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.<sup>43</sup> Menurut hukum pidana Islam, hukuman diartikan sebagai pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.

Abdul Qadir Audah memberikan defenisi hukuman adalah:

العوبة هي الجزاءالمقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع<sup>44</sup>

Artinya: “*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.*”

---

<sup>42</sup>Ahmad Wardi Mukhlis, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:2006), h.136.

<sup>43</sup>Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), h. 6.

<sup>44</sup>Ahmad Wardi Mukhlis, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: 2005), h. 2..

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku *jarimah* yang mengakibatkan orang lain menjadi korban atas perbuatannya. dan disebut juga dalam ungkapan lain, hukuman merupakan kesengsaraan bagi pelaku *jarimah* sebagai balasan apa yang telah dilakukan kepada orang lain. .

'*Uqubah cambuk* adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badanya.<sup>45</sup> Sedangkan '*Uqubah cambuk*, sebat atau dera dalam bahasa arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi hukuman itu sangat terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditunjukkan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakitinya.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah "alat untuk melecut binatang (kuda, kerbau, dsb), berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benang, atau sebuah tangkai; cemeti besar; sesuatu yang dapat menimbulkan dorongan untuk maju (lebih baik): peristiwa itu menjadi baginya untuk belajar lebih tekun."<sup>46</sup>

## 2. Tujuan '*Uqubah Cambuk*

Adapun tujuan dari '*Uqubah cambuk* dalam agama islam dijelaskan sebagai

---

<sup>45</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukum, Cambuk Di Aceh*, (Banda Aceh: 2011), h. 59.

<sup>46</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: 2011), h. 239.

berikut agar para pelaku pelaku *jarimah* atau pernah melakukan *jarimah* sekaligus mencegah agar perbuatan *jarimah* tersebut untuk tidak dilakukan yang mengakibatkan rasa jera kepada pelaku. dan jumlah pukulan cambuk yang dilakukan sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *jarimah* yang sudah diatur dalam Al-quran Dan Hadist.<sup>47</sup>

Dalam hukum Islam kajian terhadap tujuan ditetapkan suatu hukum, termasuk masalah pidana (*jarimah*) di khususkan dalam pembahasan *maqashid al-syari'ah* dan *maslahah*. Teori ini telah di bahas oleh beberapa pakar hukum Islam, misalnya Al-Tufi, Al-Syatibi. Penjabaran dari kedua tujuan tersebut dapat dilihat pada ketentuan Allah swt terhadap hukuman zina, yaitu seratus kali cambuk bagi yang belum kawin (*ghair muhsan*) dan rajam bagi yang sudah kawin (*muhsan*) bertujuan untuk menjaga nasab dan menghindari dari penyakit yang berbahaya. Hukuman tuduhan berzina, yaitu di cambuk depalan puluh), kali bertujuan untuk menjaga kehormatan seseorang. Hukuman pencurian yaitu potong tangan bertujuan untuk menjaga harta. Hukuman pembunuhan dan penganiayaan yaitu *qishas* (dibunuh atau dianiaya pula) bertujuan untuk menjaga jiwa manusia.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukum Cambuk Di Aceh ...*,H. 20.

<sup>48</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukum Cambuk Di Aceh...*, h. 16-17.

Dalam Islam dikenal beberapa jenis hukuman seperti potong tangan, cambuk, rajam, *qishas* dan bunuh. Hukuman ini diberikan sesuai dengan jenis dan tingkatan kriminalnya. Tujuan semua jenis hukuman ini adalah untuk menjaga kehormatan seseorang, menjaga masyarakat dari kekacauan dan perilaku buruk atau hina, mensucikan jiwa yang telah ternoda dengan dosa, dan memelihara kemaslahatan asasi manusia yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta.

Bentuk ancaman hukuman cambuk juga dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran pada pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh, di samping itu hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam *taubatan nasuha*. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya.

### 3. Dasar hukum 'Uqubah cambuk

Hukuman cambuk merupakan jenis hukuman yang tidak asing dalam sistem hukum pidana Islam. Jenis hukuman ini sudah tercantum dalam Al-quran, Sunnah dan praktek para sahabat. Salah satu dasar hukum ditetapkan hukuman cambuk dalam Al- quran adalah terhadap pelaku zina. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka dera lah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan jangan lah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendak lah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”(QS. An-Nur: 2).

Adapun Hadis lain yang mengisahkan tentang dasar pemberlakuan hukuman cambuk adalah sebagai berikut yang artinya:

“Malik meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud, dari Abu Hurairah RA dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang budak perempuan berzina dan belum menikah maka beliau menjawab, “ jika ia berzina, maka cambuk lah ia. Kemudian jika ia berzina lagi, cambuk lah ia kembali. kemudian jika ia berzina lagi, maka cambuk lah ia dan juallah ia meskipun hanya (ditukar) dengan seutas tali.”(HR Bukhari).

Berdasarkan ayat dan hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman cambuk memang sejak lama telah ada dan diterapkan bagi pelaku *jarimah*. Oleh karena itu dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh khususnya dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, maka hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman yang diterapkan terhadap para pelaku *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*. Hanya saja bagi pelaku *jarimah ta'zir* selain hukuman cambuk terdapat beberapa alternatif hukuman lainnya yang mana hakim dapat memilih dan menentukan salah satu hukuman yang pantas dan patut diberikan kepada pelaku tindak *jarimah ta'zir* baik itu hukuman cambuk, hukuman penjara maupun hukuman denda.

#### **D. Mekanisme pelaksanaan ‘Uqubah cambuk**

Mekanisme pelaksanaan *uqubat* cambuk telah diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah yang terdapat dalam Pasal 252 sampai dengan 275. Dalam Pasal 255 disebutkan “ pelaksanaan ‘*uqubat* cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, mencantumkan waktu dan menunjuk pencambuk. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun hukum formil. Pelaksanaan *uqubat* dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan *uqubat* hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Dalam Pasal 263 dijelaskan bahwa pencambuk hadir di tempat ‘*Uqubah* cambuk dilakukan memakai dengan penutup wajah dari kain. ‘*Uqubah* cambuk di hentikan apabila pelaku terluka akibat cambukan,. Apabila selama berlangsung ‘*Uqubah* cambuk timbul hal-hal yang membahayakan pelaku atas pendapat dokter, maka sisa cambukan di tunda sampai waktu yang mungkin dilanjutkan. Pencambuk menggunakan cambuk yang disediakan oleh jaksa. Pada saat melakukan pencambukan, pencambuk melakukannya sesuai dengan aba-aba dari Jaksa. Apabila pencambuk melakukan pencambukan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Qanun, maka Hakim Pengawas wajib memerintahkan Jaksa untuk menukar pencambuk.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Qanun Aceh, Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah.



'*Uqubat* cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang ramai dan tidak boleh di hadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun dengan di hadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang di tunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak di belah. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali, kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Terhukum laki-laki harus di cambuk dalam posisi berdiri, tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan di tutup kain di atasnya. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan. Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

#### **E. Ketentuan Alternatif Hukuman *Jarimah Khalwat***

'*Uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah hudud* maupun *ta'zir*. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah memperkenalkan hukuman *hudud dan ta'zir*, sedangkan *qishas diyat* tidak di atur, karena *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan belum di atur dalam

Qanun Hukum Jinayah. *'Uqubat hudud* berbentuk hukuman cambuk. Sedangkan *'uqubat ta'zir* terdiri atas dua, yaitu *'uqubat ta'zir* utama dan *'uqubat ta'zir* tambahan. *Uqubat ta'zir* utama terdiri atas cambuk, denda, penjara dan restitusi. *Uqubat ta'zir* tambahan terdiri atas pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.<sup>50</sup>

Dalam Qanun Jinayah *'uqubat hudud* yang berbentuk hukuman cambuk hanya dikenakan kepada *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, dan *jarimah khamar*. Sedangkan *'uqubat ta'zir* berbentuk cambuk sebagai hukuman *ta'zir* utama dikenakan kepada *jarimah maisir*, *ikhtilat*, *liwath*, *musahaqah*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Hukuman cambuk dapat juga ditetapkan sebagai *uqubat ta'zir* tambahan kepada pelaku *zina*, *qadzaf* dan *khamar* yang mengulangi perbuatannya atau melibatkan anak-anak. *Uqubat ta'zir* tambahan terhadap ketiga jenis *jarimah* ini dapat juga diterapkan hukuman denda berupa emas murni maupun penjara. Hal yang sama juga berlaku kepada *jarimah maisir*, *liwath*, *ikhtilat*, *musahaqah*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.

Pada *jarimah takzir* sebenarnya ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah *uqubat* dengan jenis *'uqubat* lain yang dianggap layak dan sesuai dengan syariah. Dalam Qanun Jinayah *'uqubat ta'zir* dibagi dua yaitu *'uqubat ta'zir* utama yang bentuk besarnya ditentukan di dalam qanun, dan yang kedua *'uqubat ta'zir* pelengkap yang hanya bentuknya ditentukan dalam qanun,

---

<sup>50</sup>Syahrial Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*,... h.xvvi.

sedangkan besarannya dan alasan serta pertimbangan menjatuhkannya diatur dalam Peraturan Gubernur, sehingga akan lebih lentur dan fleksibel. Qanun Hukum *Jinayah* memberi izin kepada hakim untuk menjatuhkannya, walaupun tidak di tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, hakim juga bisa tidak menjatuhkan hukuman walaupun di tuntutan oleh jaksa penuntut umum.

*Jarimah hudud* dalam Qanun *Jinayah* tidak menganut prinsip pilihan (alternatif). Sedangkan untuk *jarimah ta'zir* menganut prinsip '*uqubat* alternatif yang memuat pilihan antara hukuman cambuk atau denda atau penjara atau restitusi. Keempat jenis sanksi tersebut merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan oleh hakim untuk menetapkan salah satu hukuman yang pantas dan patut diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Seperti pada *jarimah khalwat*, dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan bagi siapa saja dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat* di ancam dengan *uqubat takzir* cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Dalam menetapkan sanksi hakim dapat memilih salah satunya hukuman yang telah disebutkan dalam pasal tersebut.

### **BAB III**

#### **MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA**

##### **A. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kompetensinya**

Asal usul sejarah Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, tidak terlepas dari pada membicarakan tentang asal usul sejarah Mahkamah Syar'iyah dalam daerah istimewa Aceh. Pembentukan Mahkamah di Daerah Aceh, khususnya di Peureulak adalah bersamaan dengan masuknya agama islam ke Aceh yaitu di Peureulak Aceh Timur pada abad ke 3 Hijriah.

Setelah kerajaan Peureulak sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Langsa resmi sebagai kerajaan islam yang diproklamirkan pada tanggal 1 Muharram 225 H dengan rajanya Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah, dengan ibu kota Bandar Khalifah.

Kepala pemerintahan/kepala badan eksekutif, dipegang oleh sultan sendiri dan dibantu oleh beberapa orang wazir, yaitu:

- a. Wazirus Siyasa
- b. Wazirus Harb
- c. Wazirus Junud
- d. Wazirus Hukkam

Di samping itu di bentuk lembaga yang disebut majelis fatwa di bawah pimpinan seorang ulama, yang bertugas sebagai penasehat pemerintah, selain itu pada tahun 918 M oleh Sultan Abdul Kadir Syah membentuk jabatan *Qadi Mu'adadhan* yang bertugas menangani masalah hukum dan adat istiadat dan pembinanya.

Setelah islam berkembang dan dianut oleh kerajaan-kerajaan lain di Aceh secara resmi, maka negara-negara islam di Aceh berubah dari kerajaan-kerajaan kecil menjadi suatu negara/kerajaan besar yaitu kerajaan islam Aceh Darussalam di bawah pimpinan raja pertama Sultan Ali Mughayat Syah, tahun 1504 M. Dengan lambang negara Al-Quran dan pedang terhunus. Dengan lambang ini jelaslah kerajaan Aceh berlaku hukum yang terkandung dalam al-qur'an dan pedang alat untuk menjalankan hukum.

Tata hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa antara lain:

1. Lembaga Penegak Hukum (kepolisian dan pengadilan negeri)

Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan kepolisian telah lama terjalin dengan baik, polisi selalu siap memberi bantuan keamanan kapan saja Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memerlukan untuk kelancaran jalannya persidangan dan menghindari kekacauan.

Dengan berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, hubungan kerja ini semakin bertambah baik dan menonjol dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya karena apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa selalu memberikan laporan kepada polisi untuk penghasutan lebih lanjut.

2. Lembaga Pemerintahan Daerah (kepala desa dan camat kepala wilayah kecamatan).

Hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan kepala desa yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa telah

terjalin hubungan yang akrab dan intim, apabila seseorang yang bermaksud mengajukan permohonan/gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa di samping harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, harus pula membawa surat keterangan dari kepala desa yang menunjukkan bahwa permohonan atau penggugat adalah penduduk daerah yuridiksi (wilayah hukum) Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Apabila Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang yang telah ditentukan dan mendapat kesulitan untuk menjumpai yang bersangkutan, petugas Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa selalu meminta bantuan kepada kepala desa untuk menyampaikan surat panggilan kepada pihak-pihak tersebut.

3. Instansi departemen agama (BP 4 departemen agama kabupaten/kecamatan dan kantor urusan agama kecamatan).

Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan BP 4 telah berlangsung sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila masuk perkara perceraian sebelum diadakan sidang oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa terdahulu diajukan ke BP 4 untuk diberi nasehat supaya rukun kembali, apabila tidak dapat diselesaikan secara damai oleh BP 4 dikeluarkan surat keterangan, bahwa perkara yang dikirim oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tidak dapat diselesaikan secara damai setelah menerima surat keterangan tidak dapat didamaikan dari BP 4 barulah Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa mengadakan sidang dalam perkara tersebut untuk menyelesaikan lebih lanjut.

Menyinggung Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang berada di luar Jawa dan Madura, umumnya yang ada di daerah istimewa Aceh dan khususnya lagi di Kota Langsa. Mahkamah Syar'iyah Langsa dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1957 (lembaga negara tahun 1957 no.73) bersamaan dengan pembentukan pengadilan agama tingkat banding dan tingkat pertama lainnya dalam daerah istimewa Aceh. Kemudian peraturan pemerintah tersebut di cabut kembali dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 (lembaga negara tahun 1957 no. 99) untuk keseragaman dasar hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa bersama dengan Mahkamah Syar'iyah lainnya di daerah istimewa aceh yang di organisir oleh pusat dan langsung di bawah kementrian agama dengan status tidak menentu, maka oleh sebab rakyat Aceh mendesak pemerintah supaya mengeluarkan peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1957 khusus pembentukan mahkamah Syar'iyah untu daerah istimewa Aceh. Kemudian PP No. 29 Tahun 1957 tersebut dicabut kembali dan diganti dengan PP No. 45 Tahun 1957 yang menetapkan pembentukan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di seluruh indonesia.

Dalam menampung dan menerima berbagai kasus yang diadakan serta dalam usaha proses penyelesaiannya, Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sebagaimana pengadilan agama di daerah lainnya mempunyai batas wilayah wewenang kekuasaannya. Dengan kata lain Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa hanya menampung dan menyelesaikan semua kasus perkara yang terjadi hukum wilayah kekuasaanya saja yaitu Kota Langsa. Selain dari dalam wilayah kota

Langsa. Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tidak ada hak dan wewenang untuk menangani dan memprosesnya serta menyelesaikannya.

Mengenai kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sama seperti daerah hukum pengadilan negeri. Yang susunannya terdiri atas:

- a. Seorang ketua
- b. Sekurang-kurangnya dua orang anggota dan sebanyak-banyaknya delapan orang anggota yang di angkat dan diberhentikan oleh menteri agama (pasal 1 dan 2 PP No. 45 Tahun 1957).

Sebagaimana terbatasnya jangkauan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah, begitu pula terbatasnya wilayah hukum pengadilan negeri.

Wewenang wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa meliputi delapan kecamatan yang ada di kota langsa. Kedelapan kecamatan jumlah 226 kelurahan/desa, rinciannya sebagai berikut:

1. Kecamatan Manyak Payed mempunyai 30 desa
2. Kecamatan Langsa Barat mempunyai 19 desa
3. Kecamatan Langsa Timur mempunyai 32 desa
4. Kecamatan Birem Bayeun mempunyai 24 desa
5. Kecamatan Rantau Selamat mempunyai 55 desa
6. Kecamatan Peureulak mempunyai 20 desa
7. Kecamatan Rantau Peureulak mempunyai 22 desa
8. Kecamatan Serba Jadi mempunyai 24 desa



Dari ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan di atas, hanya 10 desa yang tidak terjangkau oleh petugas pemanggilan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa atau dengan kata lain tergolong dalam radius sulit.

Menyingkap tentang kekuasaan Mahkamah Syar'iyah terdapat dalam pasal 4 PP No. 45 Tahun 1957, yaitu:

- a. Mahkamah Syar'iyah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri yang bergama islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum islam yang berkenaan dengan nikah, *thalaq*, *rujuk*, *fasakh*, *natkah*, maskawin (mahar), tempat kediaman (maskam), *mut'ah* dan seterusnya. *Hadanah*, perkara *waris mawaris*, *wakaf*, *hibah*, *sedekah*, *baitul mal*, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat *taklik* sudah berlaku.
- b. Mahkamah Syar'iyah tidak berhak menerima, memeriksa perkara-perkara yang tersebut dalam ayat (1), kalau perkara itu berlaku lain pada pada hukum agama islam. Adapun terhadap objek perkara waris-mawaris dan yang berhubungan dengan itu jika terdapat sengketa milik dan keperdataan lainnya dan harta bersama, Mahkamah Syar'iyah tersebut tidak berwenang mengadili atau memutuskannya, (surat edaran mahkamah agung RI tanggal 20 agustus 1974). Lalu berdasarkan pasal 63 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, lembaran negara tahun 1974 No. 1, kedudukan dan kekuasaan pengadilan dan lingkungan peradilan agama semakin jelas dan bertambah luas, terutama dalam bidang perkawinan.

## **B. Visi dan Misi**

Visi : Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Langsa yang agung

Misi :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Motto : melayani, amanah, netral kuntabel dan rofesional

## **C. Lokasi Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Letak kantor Mahkamah Syar'iyah kota Langsa, di jalan Prof. A. Majid Ibrahim di desa Matang Seulimeng Kecamatan langsa Barat, Kota Langsa, dengan letak kantornya yang sangat strategis dan mudah di jangkau membuat masyarakat Kota Langsa tidak merasa kesulitan datang kesana dalam setiap ingin menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi dan menghajati kepada penyelesaiannya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> <https://ms-langsa.go.id>

#### D. Statistik Jumlah Pegawai dan Jam Kerja

No	Nama	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil ketua	-
3	Hakim	2
4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Panmud gugatan	1
7	Panmud permohonan	-
8	Panmud hukum	1
9	Panmud jinayah	1
10	Kasubbag. Umum dan keuangan	1
11	Kasubbag, kepegawaian, oragnisasi dan tata laksana	1
12	Kasubbag, perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan	1
13	Panitera pengganti	-
14	Jurusita	2
15	Jurusita pengganti	1
16	Staf	2
	Jumlah	16
	Pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN)	10

*Sumber: Diambil dari Mahkamah Syar'iyah Langsa*

Jam Kerja Pelayanan Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai berikut:

Senin sampai dengan kamis pukul : 08.00 sampai dengan 16.30 Wib

Jum'at pukul : 08.00 sampai dengan 17.00 Wib

Waktu istirahat untuk masing-masing hari ialah

Senin sampai dengan kamis pukul 12.00 sampai dengan 13.00 Wib

Jum'at pukul 11.30 sampai dengan 13.30 Wib

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan ‘*Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat*

Di Aceh pengadilan Agama dan juga telah diberikan nama menjadi Mahkamah Syar’iyah. Mahkamah syar’iyah adalah satu lembaga yang istimewa dengan kewenangannya menyelesaikan kasus-kasus yang dulunya di selesaikan di peradilan umum. Tugas para hakim adalah memeriksa perkara, mengadili, perkara yang diajukan ke pengadilan dan memutuskan perkara dengan dengan memberikan alasan hukum dan pertimbangan hakim.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 dalam pasal ayat 2 (1) disebutkan “ Mahkamah Syar’iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Aceh .” Dalam ayat (2) disebut pula.” Dalam melaksanakan Syariat Islam Mahkamah Syar’iyah bebas dari pengaruh dai pihak manapun”. Selanjutnya dalam ayata (3) dinyatakan “Mahkamah Syar’iyah sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat (1) merupakan pengembangan dari pengadilan Agama yang Ada.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar’iyah di atur dalam Bab 111 Pasal 49 Undang-undang peradilan Agama yaitu: Mahkamah Syar’iyah adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan bidang *ahwal syahksiyah, mu’amalah, jinayah*.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari’at Islam.

<sup>53</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Hasil yang di putuskan oleh majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu perkara *jarimah khalwat* , Penulis mengambil sebagian putusan sebagai contoh untuk menunjukkan keterangan bahwa dalam perkara *jarimah khalwat* hakim pernah menjatuhkan *'uqubat cambuk* terhadap terdakwa. Putusan-putusan yang di ambil diantaranya yaitu:

Pada Putusan Nomor 012/JN/2017/MS.Lgs, dijelaskan bahwa terdakwa I dan terdakwa II memiliki hubungan, pada jumat tanggal 24 november 2017 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa I datang ke tempat kos-kosan terdakwa II. Terdakwa II yang bukan mahramnya dan tanpa ikatan perkawinan dengan membawa beberapa buah durian dan satu buah bungkus nasi. Setibanya terdakwa I terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar tersebut pada pukul 22.00 Wib datang lah kepada lorong beserta dengan istri terdakwa I serta beberapa warga menemui penjaga kos. Kemudian mereka mengetuk pintu kamar tersebut dan dipanggil nya keluar untuk di introgasi, kemudian keduanya di bawa oleh anggota Polres Langsa untuk dibawa ke kantor Dinas Syariat Kota Langsa. Sehingga keduanya di jatuhkan sanksi telah melakukan *jarimah khalwat* berdasarkan pasal *khalwat*. Pada putusan ini kedua terdakwa dijatuhkan *'uqubat cambuk*. Terdakwa I sebanyak 10 kali sedangkan terdakwa II sebanyak 6 kali cambuk. Jumlah cambukan ditentukan oleh hakim dan pertimbangan hakim.<sup>54</sup>

Pada yang kedua yaitu: putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Lgs,dijelaskan bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah lama menjalinkan hubungan asmara. Pada hari rabu tanggal 14 februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I merasa

---

<sup>54</sup>Nomor Putusan 012/JN/2017/MS Lgs. Diambil pada tanggal 02 agustus 2021.

ngantuk dan kemudian tertidur dirumah terdakwa II tepatnya diruangan tamu lalu pukul 00.30 WIB lalu terdakwa I terbangun dan berbincang-bincang dengan terdakwa II kemudian pindah ke kamar keduanya melakukan perbuatan mesum/*khalwat* lalu pukul 03.00 WIB di ketuk oleh warga setempat kemudian di bawa ke kantor pos satpam PTPN 1 langsa dan sekira pukul 07.30 WIB datang lah anggota WH dibawa mereka ke kantor WH kemudian di pukul 16.30 WIB para terdakwa dibawa ke kantor polres Langsa untuk di proses lanjut. Sehingga keduanya di jatuhkan sanksi telah melakukan *jarimah khalwat* berdasarkan pasal . Pada putusan ini kedua terdakwa dijatuhkan '*uqubat cambuk*. Masing-masing sebanyak 10 kali.

55

Pada yang ketiga yaitu : putusan Nomor 03/JN/2020/MS.Lgs bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II pada hari sabtu tanggal 25 april 2020 di rumah terdakwa II bersama dengan terdakwa I bersama di dalam rumah yang bukan muhrim dimana rumahnya itu dimatikan lampu oleh terdakwa dan juga pintu di tutup kemudian saksi mengetuk pintu rumah tersebut yang membuka adalah terdakwa II langsung di gerebek oleh saksi terdapat terdakwa I sedang tidur di kamar dengan ditutupi oleh selimut. Lalu perangkat desa menginformasikan kepada pihak WH Kota Langsa kemudian dilakukan nya introgasi, setelah

---

<sup>55</sup> Nomor Putusan 02/JN/2018/MS Lgs. Diambil pada tanggal 02 agustus 2021.

melakukan pemeriksaan mereka terdakwa sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 kali. Sehingga keduanya di jatuhkan sanksi telah melakukan *jarimah khalwat* berdasarkan pasal *khalwat* . Pada putusan ini kedua terdakwa dijatuhkan ‘*uqubat cambuk*. Terdakwa I sebanyak 10 kali cambuk, dan terdakwa II sebanyak 9 kali cambuk.<sup>56</sup>

Ketiga putusan tersebut merupakan contoh daripada putusan *jarimah khalwat* yang dijatuhi ‘*uqubat cambuk*. Dalam menetapkan jenis hukuman terhadap terdakwa *jarimah khalwat* hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa hanya menjatukan hukuman cambuk saja, layaknya seperti tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum dan tanpa mempertimbang hukuman lainnya.

Tujuan dijatuhkan sanksi *takzir* terhadap pelanggaran syariat islam adalah sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi masyarakat lain yang belum melakukan *jarimah* .
2. Reprensif (membuat pelaku jera ). Tujuannya agar pelaku tidak mengulang perbuatan *jarimah* di kemudian hari.
3. Kuratif (islah). *Takzir* harus mampu membawa perbaikan perilaku *jarimah* di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah kehidupan *jarimah* ke arah yang lebih baik.

---

<sup>56</sup> Nomor Putusan 03/JN/2020/MS Lgs. Diambil pada tanggal 02 agustus 2021.



Berdasarkan tujuan di terapkan *'uqubat takzir* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tentu saja semua jenis *'uqubat* yang ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayah berupa itu cambuk, denda maupun penjara berfungsi dalam memberikan balasan ataupun pelajaran bagi tindak pidana sehingga menimbulkan efek jera terhadapnya dan berniat tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Tetapi dalam praktek yang terjadi cambuk selalu menjadi pilihan utama bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *jarimah ta'zir* khususnya *jarimah khalwat* sedang hukuman denda dan penjara jarang dijatuhkan sehingga kurangnya kreatif hukuman yang diberikan oleh hakim untuk pelaku *jarimah khalwat*.

Hukuman penjara merupakan hukuman pidana pokok bagi para pelaku tindak pidana yang dinyatakan dalam hukum positif. Sedangkan hukuman denda adalah pidana tambahan. Akan tetapi jika dalam hukuman *qishas*, hukuman denda juga dapat menggantikan hukuman *qishas* atau disebut juga dengan hukuman *diyat* dan hukuman *diyat* adalah salah satu hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan seseorang dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku *jarimah khalwat*. Namun demikian dalam pelanggaran Qanun Jinayah khususnya tindak pidana *jarimah khalwat* . Hanya hukuman cambuk yang menjadi salah satu pilihan yang dijatuhkan untuk si terdakwa. Sehingga cambuk seperti hukuman utama bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi. Padahal *'uqubat* cambuk, denda dan penjara itu sama saja , yaitu merupakan *'uqubat ta'zir* utama yang telah disebutkan dalam pasal 4 ayat (4) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayah*.

Dari hasil wawancara penulis dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu bapak Royyan Bawono, beliau menjelaskan bahwasanya perkara *jarimah khalwat* yang telah diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Langsa semuanya dijatuhkan hukuman cambuk. Terbukti dalam data penulis dapatkan di kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa yang mana pada tahun 2017 sampai 2020 semua perkara *jarimah khalwat* sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah *'uqubat cambuk*. Itu terjadi karena ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sehingga cambuk menjadi pilihan utama terhadap pelaku *jarimah khalwat*.<sup>57</sup>

Adapun hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatukan *'uqubat cambuk* terhadap pelaku *jarimah khalwat* dapat dilihat dari sudut pandang diantaranya yaitu sudut pandang secara filosofis, sudut pandang secara sosiologis.

1. Pertimbangan Secara Filosofis

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu Bapak Royyan Bawono, beliau mengatakan bahwa hakim tidak menjadikan *'uqubat cambuk* sebagai hukuman utama yang dijatuhkan terhadap pelaku *jarimah* khususnya *'uqubat cambuk* bagi pelaku *jarimah khalwat*, hanya saja hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dari tahun ke tahunnya memang sudah terbiasa dengan menjatuhkan *'uqubat cambuk* bagi pelaku *jarimah khalwat* ataupun *jarimah ta'zir* lainnya.<sup>58</sup> jika dilihat dari sudut pandang secara filosofis,

---

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Royyan Bawono sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 02 agustus 2021.

<sup>58</sup>. Hasil wawancara dengan Bapak Royyan Bawono sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 02 agustus 2021.

hakim dapat dapat mengambil rujukan daripada masa Rasulullah saw. pada masa Rasul, salah satu *'uqubat* utama yang yang diterapkan untuk menegakan hukum Islam adalah *'uqubat* cambuk atau disebut dera. Oleh karena itu dalam menegakkan syariat hukum Islam di Aceh cambuk pun diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar ketentuan Qanun Jinayah. Adapun dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana, hakim tentu saja tidak berpegang pada hal tersebut karena dalam menegakkan syariat Islam di daerah Aceh terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah sebagai rujukan ataupun pedoman.

## 2. Pertimbangan Secara Yuridis

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim secara yuridis mengapa cambuk cenderung dijatuhkan terhadap pelaku *jarimah khalwat*, yang telah dijelaskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu Bapak Royyan Bawono adalah tentu saja karena cambuk merupakan salah satu *'uqubat ta'zir* utama. Seperti yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 4 ayat (4) yaitu *'uqubat ta'zir* utama. Yaitu terdiri dari: cambuk, denda, penjara, restitusi. *Jarimah khalwat* itu sendiri merupakan salah satu daripada *jarimah ta'zir* yang mana dalam pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa sanksi bagi pelaku *jarimah* yaitu *'uqubat ta'zir* cambuk, denda dan penjara.<sup>59</sup> ada 3 macam bentuk alternatif hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pelaku *jarimah khalwat*. Hakim dapat memilih salah satu daripada *'uqubat* tersebut yang cocok diberikan kepada terdakwa.

---

<sup>59</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Bapak Royyan Bawono juga mengemukakan bahwa, dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, hakim Mahkamah Syar'iyah merujuk putusan-putusan hakim yang terdahulu yaitu *yurisprudensi*. Jadi saat saat memutuskan suatu perkara *jarimah* yang baru hakim kembali melihat putusan –putusan hakim yang sebelumnya yaitu menjatuhkan *'uqubat cambuk* untuk para pelaku *jarimah khalwat*. Padahal hukuman cambuk merupakan merupakan suatu hukuman baru dalam penegakan hukum di Indonesia yang termuat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayah*. Oleh karena itu hakim–hakim yang terdahulu telah memutuskan perkara *jarimah khalwat* memilih cambuk sebagai sanksi utama yang pantas diberikan terhadap pelaku.

Banyak yang berbeda pendapat dan terjadi perbincangan ketika cambuk diberlakukan bagi pelanggar syariat Islam di Aceh. Akan tetapi pemerintah Aceh yakin dan optimis, cambuk akan menjadi salah upaya hukum yang tepat dan dapat mencegah maraknya terjadi perbuatan maksiat merupakan larangan dalam agama islam. Oleh karena itu tujuan dari penerapan *'uqubat cambuk* sendiri adalah sebagai suatu pelajaran atau balasan bagi pelaku agar tidak mengulang kembali perbuatan yang di larang oleh agama dan juga menjadikan pelajaran serta menanamkan rasa takut kepada masyarakat yang menyaksikan langsung proses pencambukan.

Selain itu pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menerapkan sanksi terhadap terdakwa tidak terlepas daripada tuntutan jaksa. Dalam mempertimbangkan putusan perkara hakim juga melihat tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Karena jaksa juga menuntut terdakwa dengan *uqubat cambuk*, maka hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa hanya mempertimbangkan hukuman cambuk

saja. Oleh karena itu hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam memutuskan suatu perkara jinayah khususnya *jarimah khalwat* hanya menjatuhkan cambuk sebagai hukumannya tanpa mempertimbangkan hukuman lainnya baik itu denda ataupun penjara.

Begitu juga dengan penjelasan Bapak Royyan Bawono yang menyebutkan salah satu jadi pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa seringkali menjatuhkan '*uqubat* cambuk terhadap si pelaku *jarimah khalwat* berdasarkan juga tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Dalam menjatuhkan '*uqubat* terhadap terdakwa hakim melihat berdasarkan tuntutan jaksa, akan tetapi '*uqubat* tersebut tidak terlepas daripada kepatutan dan kepantasan untuk dijatuhkan kepada si terdakwa. Apabila '*uqubat* tersebut tidak pantas diberikan kepada terdakwa dikarenakan tidak baik untuk kemaslahatan si terdakwa, maka hakim bisa saja menjatuhkan suatu putusan yang berbeda dengan tuntutan jaksa. Jadi tuntutan bukan menjadi pilihan utama hakim dalam membuat suatu pertimbangan, hanya saja hal demikian merupakan salah satu yang dapat dijadikan hak sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan suatu '*uqubat* terhadap terdakwa.

### 3. Pertimbangan Secara Sosiologis

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Royyan Bawono selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu mengenai pertimbangan hakim secara sosiologis cenderung menjatuhkan '*uqubat* cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat* tentu karena adanya dampak yang dijatuhkan terhadap pelaku

maupun masyarakat.<sup>60</sup> Hakim maupun aparat penegak hukum lainnya berharap dengan diadakannya ‘*uqubat cambuk* secara terbuka di depan umum adalah agar masyarakat yang menyaksikan proses pencambukan tersebut ada menimbulkan rasa takut untuk melakukan hal yang sama yaitu perbuatan karena akan mendapatkan sanksi berupa cambuk. Sehingga masyarakat menjauhin perbuatan maksiat tersebut. Meskipun pada kenyataannya tindak *jarimah khalwat* masih saja terus terjadi. Akan tetapi penegak hukum sudah berusaha semaksimal mungkin. Dalam pelaksanaan penerapan ‘*uqubat cambuk* terhadap pelaku *jarimah khalwat* petugas yang ada kewenangan biasanya melakukan cambuk di daerah kawasan tempat tinggal terdakwa. Tujuannya adalah biar masyarakat yang menyaksikan proses pencambukan mengenali si terdakwa dan juga diharapkan oleh aparat hukum dapat membuat si terdakwa merasa malu karena jera, akan tetapi menurut Bapak Royyan Bawono kasus-kasus yang telah terjadi tidak ada pengulangan *jarimah khalwat* yang dilakukan oleh tindak pidana, maka dengan cara demikian cukup efektif untuk menjerakan si pelaku *jarimah khalwat*.<sup>61</sup>

Adapun pertimbangan hakim lainnya dalam menjatuhkan ‘*uqubat cambuk* yang dikatakan oleh Bapak Royyan Bawono adalah untuk tidak terulang kembali perbuatan haram dan dilarang dalam agama oleh si pelaku dan untuk kemaslahatan dirinya. Selain itu hakim menjatuhkan ‘*uqubat cambuk* untuk kebaikan diri si pelaku, meskipun pada dasarnya tujuan yang dari yang diterapkannya ‘*uqubat*

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Royyan Bawono sebagai hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa pada tanggal 02 agustus 2021.

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Royyan Bawono sebagai hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa pada tanggal 02 agustus 2021.

adalah sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Begitulah sekilas pendapat yang dikemukakan Bapak Royyan Bawono sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dari beberapa sudut pandang dari hasil wawancara (interview) yang penulis lakukan di kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa.

### **B. Dampak Penerapan ‘Uqubat Cambuk Terhadap Tingkat Pelanggaran Qanun Jinayah Khususnya Jarimah Khalwat**

Data yang penulis dapat dari SIPP (sistem informasi Penelusuran Perkara) melalui website resmi Mahkamah Syar'iyah Langsa, data perkara yang masuk 2017 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1**

#### **jumlah perkara *jarimah khalwat* pada Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Tahun	Jumlah perkara	Kasus	Nomor putusan	Sanksi
2017	1	<i>khalwat</i>	Nomor 012/JN/2017/MS/Lgs.	Cambuk
2018	1	<i>khalwat</i>	Nomor 02/JN/2018/MS/Lgs.	Cambuk
2019	-	-	-	-
2020	1	<i>Khalwat</i>	Nomor 03/JN/2020/MS/Lgs.	Cambuk

*Sumber : diambil dari Mahkamah Syar'iyah Langsa*

Dari data tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa, angka pelanggaran kasus *jarimah khalwat* yang diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah Langsa pada setiap tahun tidak stabil. Pada tahun 2017 ada perkara 1 *jarimah khalwat* yang masuk. Pada tahun 2018 ada perkara 1 *jarimah khalwat* yang masuk lagi. Akan

tetapi pada tahun 2019 tidak ada. Begitu pula pada tahun 2020 kasus *jarimah khalwat* kembali muncul hanya terdapat satu *jarimah khalwat*.

Jika berdasarkan dampak penerapan dari *'uqubat cambuk* terhadap tingkat pelanggaran tindak pidana *jinayah* khususnya *jarimah khalwat* di Mahkamah Syar'iyah Langsa berdasarkan daftar jumlah perkara yang masuk, tentu saja memiliki dampak yang positif dalam penerapan Syariat Islam di Aceh. Terbukti dari data yang ada tertera setiap tahunnya perkara yang masuk dan diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Langsa jumlahnya tidak banyak. Meskipun perbuatannya terulang kembali atau tidak sepenuhnya perbuatan yang melanggar syariat itu hilang, akan tetapi setidaknya Pemerintah Kota Langsa dengan menjatuhkan *'uqubat cambuk* terhadap pelaku pelanggaran *jarimah khalwat* telah memberikan dampak positif. Itulah yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah langsa selalu menjatuhkan *'uqubat cambuk* terhadap tindak pidana norma jinayah khususnya pada *jarimah khalwat*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian beberapa bab di atas yang telah penulis uraikan yang berkenaan dengan sanksi cambuk bagi pelaku tindak pidana mesum di Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada bab penutup ini akan menarik beberapa kesimpulan dan saran yang di anggap perlu antara lain sebagai berikut:

1. Sistem pemberian cambuk bagi pelaku tindak pidana *khalwat* (mesum) di Mahkamah Syar'iyah Langsa berdasarkan aturan hukum yang ada dan kesepakatan para hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa.
2. Alasan hakim menjatuhkan hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman cambuk di katakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:
  - a. Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
  - b. Bersifat fleksibel. Setiap *jarimah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda.
  - c. Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
  - d. Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah di uraikan di atas maka saran penulis untuk implementasi sebagai berikut:

1. Harapan penulis agar penulisan karya ilmiah atau skripsi dapat menjadi masukan terhadap Dinas Syariat Islam untuk menjatuhkan cambuk sebagai *'uqubat ta'zir* utama dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Sehingga tidak ada hal membingungkan yang mana kata “atau” adalah alternative bagi hakim memilih *'uqubat* cambuk, denda maupun penjara.
2. Harapan penulis untuk hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah agar lebih kreatif jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah khalwat* (mesum). Karena tidak semua tindak pidana ataupun pelaku memiliki ciri khas yang sama sehingga dalam menentukan efek jera terhadap mereka perlu adanya cara yang berbeda, serta agar tujuan dari pemidanaan tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial. 2014. Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayat. Banda Aceh: Naskah Aceh.
- Al Mahalli Jalaluddin dan Jalaluddin Ass- sayyuthi dalam kitab tafsir jalalain juz 2.
- Alhafid. AhsinW. 2013. Kamus Fiqh. Jakarta: 2013.
- Al-Khailany Muhammad Ibn Isma'il. 1960. subul as-salam. singapura: sulaiman mar'iy.
- Al-Munawi Faidul Qadir Abdurrauf .Kairo Al Maktabah.
- Arikundo. 2005. Manajemen Penelitian, Jakarta
- Bakar. Abu Al-Yasa' dan MarahHalim. Hukum Pidana Islam Di Aceh. Banda Aceh: DinasSyariat Islam di Aceh.
- BPNH: Mekanisme Penanganan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan
- Depertemen Pendidikan Nasional . 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta
- Dinas Syariat Islam. 2015. Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat. Banda Aceh: Naskah Aceh.
- Faisal Syamsu Surat Sakti Az. Mukhtasar Shahih Al-Bukhari. Jakarta: Ummul Qura.
- Faisal Syamsu Surat Sakti Rachmat. 2018. Jawa Barat.
- Faruqy Ahmad Al. *Qanun ....*
- Hadiksuma Hilman. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju
- Hamzah Andi, 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hazm Ibn, 1392 H/1972 M. Al-Muhalla. Mesir: Jumhuriyah Al-Arabiyah.
- <https://ms-langsa.go.id>
- Hurul Irfan. M dan Masyofah. 2016. Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. 2016. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah.
- Jumanto Totok dan Samsul Munir Amin. 2009. Kamus Ilmu Ushul Fikih, Jakarta.

- Loyola St. Ignasius Latihan Rohani, Yogyakarta.
- Mappiasse. DR.Syarif. 2005. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Jakarta.
- Mubarrok Jaih dan Enceng Arif Faiza. 2004. Kaidah Fiqh Jinayah. Jakarta.
- Muslich Ahmad Wardi. 2006. Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nomor Putusan 012/JN/2017/MS Lgs. Diambil pada tanggal 02 agustus 2021.
- Nomor Putusan 02/JN/2018/MS Lgs. Diambil pada tanggal 02 agustus 2021.
- Nomor Putusan 03/JN/2020/MS Lgs. Diambil pada tanggal 02 agustus 2021.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh, Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- Rasyid Roihan A. 1987. Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama. Padang: Pedoman Ilmu Jaya.
- Siddiq Muhammad dan Chairul Fahmi. Problematica Qanun Khalwat analisis terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh. Banda Aceh
- Siddiq. M dan Chairul Fahmi. 2009. Problematika Qanun di Aceh Analisis terhadap perspektif Mahasiswa Aceh. Banda Aceh.
- Sumardi Dedi. Bukhari Ali dan Edi Yuhermansyah. Hukum pidana Islam. Banda Aceh
- Suparni Niniek.2007. Eksistensi pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN-SU. 2015. Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Syari'ah Dan Hukum.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 1983. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Harapan
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.3 Cet.2. Jakarta: Balai Pustaka

Tirmizi-Al, Sunan Al-Tirmidzi. 1997. Kitab Al-Fitan No. 2091 Dalam CD ROM Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif Al-Kutub Al-Tis'ah. Global Islamic Software.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Zainuddin Muslim. 2011. Problematika Hukum, Cambuk Di Aceh. Banda Aceh.

Zainuddin, Muslim. 2011. Problematika Hukuman Cambuk di Aceh. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam di Aceh.

Hasil wawancara dengan Bapak Royyan Bawono sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 02 agustus 2021.

**FOTO DOKUMENTASI**





**Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa**



## MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA

محكمة شرعية لاسا

Jln. TM. Bahrum, Telp. (0641)4811133, Fax. (0641) 21507-Langsa  
e-mail : masya\_lgs@yahoo.com, masyalgs@gmail.com  
Website : www.ms-langsa.go.id

Nomor : W1.A4/748/HK.05/08/2021

Langsa, 02 Agustus 2021

Lampiran : -

Perihal : Mohon izin Penelitian.

Kepada Yth

Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Sumatera Utara Medan  
Di Tempat.


Sehubungan dengan surat Saudara no.B.1576/FSH.I/PP.00.9/7/2021 tanggal 07  
Juli 2021 perihal Izin Riset kepada :

Nama : Al Nia Zuhaiya

NIM : 0205171171

Dapat kami berikan izin untuk melakukan penelitian, wawancara, pengumpulan  
data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang berkaitan dengan Karya Ilmiah  
(Skripsi).

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua, 

**T. Mufardisshadri S.H.I.**  
NIP. 198204252007041001

Tembusan :

1. Al Nia Zuhaiya
2. Peringgal





# MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA

محكمة شرعية لاسا

Jln. TM. Bahrum, Telp. (0641)4811133, Fax. (0641) 21507-Langsa  
e-mail : masya\_lgs@yahoo.com, masyalgs@gmail.com  
Website : www.ms-langsa.go.id

## SURAT KETERANGAN

### TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN ILMIAH

**NOMOR : WI.A4/755/HK.05/08/2021**

Kepada Ytn

Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Sumatera Utara Medan

Di Tempat.

Sehubungan dengan surat Saudara no.B.1576/FSH.I/PP.00.9/7/2021 tanggal 07 Juli 2021 perihal Izin Riset kepada :

Nama : Al Nia Zuhaiya


NIM : 0205171171

Benar ianya telah melaksanakan penelitian, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang berkaitan dengan karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"Analisis Putusan Hakim Terhadap Pidana Cambuk pada Pelaku Tindak Pidana Mesum (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Langsa)"**

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 02 Agustus 2021

Panitera,



Khalidah, S.Ag

NIP. 19760915 200003 2 001

Tembusan :

1. Al Nia Zuhaiya
2. Pertiinggal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371**  
**Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B.1576/FSH.I/PP.00.9/7/2021

07 Juli 2021

Lampiran : -

Hal : **Izin Riset**

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Mahkamah Syariah Langsa**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

<b>Nama</b>	: Al Nia Zuhaiya
<b>NIM</b>	: 0205171171
<b>Tempat/Tanggal Lahir</b>	: Peureulak, 18 Februari 1999
<b>Program Studi</b>	: Hukum Pidana Islam (jinayah)
<b>Semester</b>	: VIII (Delapan)
<b>Alamat</b>	: Peureulak kota, dusun kenangan desa kemuning Kecamatan Peurlak kota

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Gp, Jl. TM Bahrum, Paya Bujok Teungoh, Langsa Bar., Kota Langsa, Aceh, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***Analisis Putusan Hakim Terhadap Pidana Cambuk Pada Pelaku Tindak Pidana Mesum (Studi Kasus Mahkamah Syariah Langsa)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 07 Juli 2021  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan  
Kelembagaan



*Digitally Signed*

**Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA**  
NIP. 197807012009121003

**Tembusan:**

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan